

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

TEORI, PRAKTIK, INOVASI DIGITAL



Aisya Mutiarasari, S.E., M.E.

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TEORI, PRAKTIK, DAN INOVASI DIGITAL

Aisya Mutiarasari , S.E., M.E.



GET PRESS INDONESIA

**BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERAPAN:
TEORI, PRAKTIK, DAN INOVASI DIGITAL**

Penulis : Aisya Mutiarasari, S.E., M.E.

ISBN : 978-634-255-698-6

Editor : Diana Purnama Sari, SE., ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Mila Sari, M. Si.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Terapan: Teori, Praktik, dan Inovasi Digital”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu referensi pembelajaran yang membahas konsep, prinsip, serta implementasi sistem keuangan syariah secara komprehensif. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar keuangan syariah, sistem keuangan Islam dan perbedaannya dengan sistem konvensional, perbankan syariah, berbagai produk dan akad syariah, manajemen operasional, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, ZISWAF, financial technology (fintech) syariah, e-commerce halal, hingga tantangan dan prospek pengembangan bank serta lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dunia. Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai teori, regulasi, praktik, dan perkembangan keuangan syariah di era digital.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi mahasiswa, dosen, praktisi, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Setiap bab disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan soal, serta ringkasan untuk memudahkan proses pembelajaran. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah literatur keuangan syariah, serta berkontribusi dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Padang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH.....	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Uraian Materi.....	1
1.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah	1
1.2 Prinsip-Prinsip Syariah (Larangan Riba, Gharar, dan Maisir).....	6
1.3 Maqashid al-Syari'ah dalam Keuangan	7
C. Latihan Soal dan Refleksi Manajerial.....	11
D. Ringkasan.....	12
BAB 2 SISTEM KEUANGAN ISLAM VS KONVENSIONAL.....	13
A. Tujuan Pembelajaran.....	13
B. Uraian Materi.....	13
2.1 Perbedaan Filosofi dan Operasional.....	13
2.2 Mekanisme Akad Syariah.....	16
2.3 Peran Etika dan Keadilan.....	19
C. Latihan Soal Esai.....	20
D. Ringkasan.....	21
BAB 3 PERBANKAN SYARIAH: STRUKTUR DAN REGULASI.....	22
A. Tujuan Pembelajaran.....	22
B. Uraian Materi.....	22
3.1 Regulasi Nasional dan Global	22
3.2 Struktur Organisasi Bank Syariah	25

3.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	26
C. Latihan Soal Esai.....	29
D. Ringkasan.....	30
BAB 4 PRODUK DAN AKAD BANK SYARIAH	31
A. Tujuan Pembelajaran	31
B. Uraian Materi.....	31
4.1 Akad Pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam, Istishna).....	31
4.2 Akad Simpanan dan Tabungan	35
4.3 Studi Kasus Produk Bank Syariah di Indonesia	37
C. Latihan Soal	37
D. Ringkasan.....	38
BAB 5 MANAJEMEN DAN OPERASIONAL BANK SYARIAH	39
A. Tujuan Pembelajaran	39
B. Uraian Materi.....	39
5.1 Manajemen Risiko	39
5.2 Manajemen Likuiditas.....	43
5.3 Sistem Informasi dan Teknologi	48
C. Latihan Soal	50
D. Ringkasan.....	51
BAB 6 PASAR MODAL SYARIAH.....	53
A. Tujuan Pembelajaran	53
B. Uraian Materi.....	53
6.1 Saham Syariah dan Sukuk	53
6.2 Indeks Syariah Indonesia (ISSI dan JII).....	55
6.3 Reksadana Syariah	58
C. Latihan Soal	63

D. Ringkasan.....	64
BAB 7 ASURANSI SYARIAH (TAKĀFUL)	65
A. Tujuan Pembelajaran.....	65
B. Uraian Materi.....	65
7.1 Prinsip dan Mekanisme Takāful.....	65
7.2 Perbedaan dengan Asuransi Konvensional	67
7.3 Praktik Takāful di Indonesia	71
C. Latihan Soal	77
D. Ringkasan.....	78
BAB 8 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	79
A. Tujuan Pembelajaran.....	79
B. Uraian Materi.....	79
8.1 Baitul Maal wat Tamwīl (BMT)	79
8.2 Koperasi Syariah	83
8.3 Pegadaian Syariah.....	87
8.4 Peran UMKM dalam Ekonomi Syariah.....	88
C. Latihan Soal	91
D. Ringkasan.....	91
BAB 9 ZISWAF SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL SYARIAH.....	93
A. Tujuan Pembelajaran.....	93
B. Uraian Materi.....	93
9.1 Konsep Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.....	93
9.2 Wakaf Produktif dan Pengelolaan Modern.....	96
9.3 Studi Kasus Lembaga Amil Zakat.....	102
C. Latihan Soal	106
D. Ringkasan.....	107

BAB 10 FINTECH SYARIAH	108
A. Tujuan Pembelajaran	108
B. Uraian Materi.....	108
10.1 Konsep dan Model Bisnis Fintech Syariah	108
10.3 Crowdfunding Syariah dan Teknologi Blockchain.....	113
C. Latihan Soal	117
D. Ringkasan.....	118
BAB 11 E-COMMERCE HALAL DAN PEMBAYARAN DIGITAL.....	119
A. Tujuan Pembelajaran	119
B. Uraian Materi.....	119
10.1 E-Commerce	119
11.2 Sistem Pembayaran Elektronik Syariah.....	123
10.3 Tantangan dan Prospek Pengembangan E- Commerce Halal.....	125
C. Latihan Soal (Esai)	128
D. Ringkasan.....	129
BAB 12 TANTANGAN DAN PROSPEK BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	130
A. Tujuan Pembelajaran	130
B. Uraian Materi.....	130
13.1 Tantangan Regulasi, Literasi, dan Infrastruktur	130
13.2 Prospek Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.....	136
C. Ringkasan	139
D. Latihan Soal.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir	7
Tabel 2. 1. Perbandingan Sistem Keuangan Konvensional dan Islam.....	15
Tabel 2. 2. Mekanisme Akad Syariah.....	17
Tabel 4. 1. Perbandingan Jenis Akad Pembiayaan Bank Syariah.....	33
Tabel 5. 1. Jenis Risiko pada Bank Syariah.....	42
Tabel 5. 2. Best Practice Likuiditas Bank Syariah	44
Tabel 5. 3. Contoh Inovasi Teknologi Bank Syariah	49
Tabel 6. 1. Perbandingan Saham Syariah dan Sukuk.....	55
Tabel 6. 2. Contoh Komposisi Indeks JII (2024)	57
Tabel 6. 3. Perbandingan Reksadana Konvensional dan Syariah	59
Tabel 7. 1. Perbandingan Asuransi Syariah (Takaful) dan Asuransi Konvensional.....	69
Tabel 7. 2. <i>Good Practice</i> Tata Kelola dan Operasional Takāful	76
Tabel 8. 1. BMT vs. Bank Konvensional (Usaha Mikro)	81
Tabel 8. 2. Perbandingan Koperasi Syariah vs. Koperasi Konvensional	84
Tabel 8. 3. <i>Good Practice</i> Lembaga Keuangan Mikro Syariah	89
Tabel 9. 1. Perbandingan Komponen ZISWAF.....	96
Tabel 9. 2. Perbandingan Wakaf Tradisional dan Wakaf Produktif.....	99
Tabel 9. 3. Perbandingan Model Lembaga Amil Zakat Modern.....	105
Tabel 10. 1. Model Bisnis Fintech Syariah dan Akad yang Digunakan.....	111

Tabel 10. 2. Mekanisme P2P Lending Syariah	
Berdasarkan Akad	113
Tabel 11. 1. Prinsip Syariah dalam E-Commerce	
Halal	122
Tabel 12. 1. Analisis Komprehensif Tantangan	
Keuangan Syariah di Indonesia.....	135
Tabel 12. 2. Posisi Kompetitif Indonesia dalam	
Ekosistem Keuangan Syariah Global	
Tahun 2023	138

BAB 1

KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Menjelaskan sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia dan Indonesia.
3. Memahami prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir.
4. Menjelaskan tujuan utama keuangan syariah berdasarkan Maqashid al-Syari'ah.
5. Mengidentifikasi nilai-nilai etis dan sosial dalam sistem keuangan Islam.

B. Uraian Materi

1.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah

1. Sejarah Awal Bank Syariah

Perkembangan bank syariah berawal dari kebutuhan masyarakat Muslim untuk memiliki sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Konsep keuangan tanpa riba sudah dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ, dengan praktik jual beli yang adil dan kerja sama berbasis kepercayaan.

Secara modern, bank syariah pertama muncul pada tahun 1963 di Mesir dengan berdirinya Mit Ghamr Savings Bank. Bank ini menjadi pionir penerapan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) tanpa bunga. Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1991 atas dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah. Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya unit usaha syariah di bank konvensional, hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger tahun 2021.

Konsep keuangan syariah berakar dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maisir (spekulasi). Transaksi dilakukan dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjadi dasar munculnya praktik perbankan syariah modern (Karim, 2020).

Secara global, keuangan syariah kini berkembang pesat di negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Inggris, dengan total aset mencapai lebih dari USD 3 triliun pada 2024 (Islamic Financial Services Board, 2015).

Gagasan pendirian lembaga keuangan Islam pertama kali muncul di Mesir pada awal tahun 1960-an dengan berdirinya Mit Ghamr Savings Bank tahun 1963. Bank ini menjadi pelopor lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga. Eksperimen

tersebut diikuti oleh berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi, yang menandai tonggak penting dalam sejarah perkembangan keuangan Islam global (Rahmawati *et al.*, 2021).

2. Perkembangan Global dari Tahun ke Tahun

Seiring berkembangnya sistem keuangan global, perbankan syariah mulai mengalami pertumbuhan signifikan. Pada dekade 1980–1990-an, sejumlah negara Muslim seperti Iran, Pakistan, dan Sudan melakukan Islamisasi penuh terhadap sistem perbankannya. Sementara itu, negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Malaysia mulai mengakui dan mengatur kegiatan perbankan syariah di bawah kerangka hukum nasional mereka (Wilson, 2009).

Memasuki abad ke-21, sektor keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim global terhadap sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan stabil. Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2023 mencatat bahwa aset keuangan syariah global telah mencapai lebih dari US\$ 4 triliun, dengan kontribusi utama dari sektor perbankan syariah sebesar 70% dari total aset industri (Islamic Financial Services Board, 2015).

3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, sebagai hasil inisiatif Majelis Ulama

Indonesia (MUI) dan pemerintah. Setelah krisis moneter 1998, minat masyarakat terhadap bank syariah meningkat pesat karena sistemnya yang relatif tahan terhadap gejolak keuangan (Antonio, 2001).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum penguatan industri ini. Sejak itu, bank syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat baik dari sisi kelembagaan, produk, maupun layanan digital. Tahun 2021 menjadi tonggak penting dengan merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kini menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dengan aset lebih dari Rp 300 triliun (OJK, 2023).

4. Perkembangan Era Digital dan Inovasi

Saat ini, perbankan syariah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan (financial technology). Banyak bank syariah mengembangkan layanan digital berbasis mobile banking, e-wallet, dan integrasi dengan startup fintech untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Transformasi digital ini mendorong efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan, sekaligus memperkuat daya saing perbankan syariah di era ekonomi digital global (Karsh & Badarin, n.d.).

5. Analisis Manajerial

Bagi mahasiswa manajemen, memahami sejarah dan perkembangan bank syariah penting untuk menelaah

dinamika perubahan strategi bisnis dalam konteks nilai-nilai Islam. Inovasi model bisnis, digitalisasi layanan, serta orientasi keberlanjutan (sustainability) menjadi fokus utama dalam pengelolaan bank syariah modern.

Gambar 1. 1. Timeline Perkembangan Bank Syariah (1963-2024)

Tahun	Peristiwa Penting
1963	Berdirinya Mit Ghamr Savings Bank di Mesir
1975	Didirikannya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah
1991	Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI)
1998	Krisis moneter mendorong minat pada perbankan syariah
2008	Terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2021	Merger BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)
2024	Pertumbuhan digital banking syariah dan inovasi fintech syariah di Indonesia

Sumber : Antonio M.S (2001)

Menurut laporan (Islamic Financial Services Board, 2015), total aset industri keuangan syariah global telah melampaui USD 4 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perbankan. Di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pendorong utama inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi dan inovasi layanan (OJK, 2023).

Transformasi digital menjadi arah baru perkembangan perbankan syariah, mendorong efisiensi, transparansi, dan perluasan akses keuangan bagi masyarakat (Karsh & Badarin, n.d.).

1.2 Prinsip-Prinsip Syariah (Larangan Riba, Gharar, dan Maisir)

Prinsip utama dalam sistem keuangan syariah berakar pada larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir. Riba merujuk pada tambahan nilai yang diperoleh tanpa adanya pertukaran riil, sedangkan gharar berarti ketidakjelasan dalam akad, dan maisir adalah bentuk spekulasi atau perjudian (Chapra, 2021). Bank syariah menggantikan sistem bunga dengan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih adil dan selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan.

Larangan gharar dan maisir mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk berbasis aset riil seperti murabahah, ijarah, dan istishna, yang menghubungkan keuangan dengan sektor riil (Hilal *et al.*, 2025).

Tabel 1. 1. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

Prinsip	Pengertian	Contoh Praktik Dilarang
Riba	Tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran yang tidak setara	Bunga bank konvensional
Gharar	Ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam akad	Kontrak tanpa kejelasan harga atau waktu penyerahan
Maisir	Perjudian atau spekulasi yang mengandalkan untung-untungan	Transaksi derivatif berbasis spekulasi

Sumber: Antonio M.S (2001)

Dalam praktiknya, semua produk bank syariah harus melewati proses screening Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar bebas dari unsur-unsur di atas. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan, transparansi, dan manfaat sosial bagi semua pihak.

1.3 Maqashid al-Syari’ah dalam Keuangan

1. Konsep Maqashid al-Syari’ah

Maqashid al-Syari’ah merupakan tujuan utama dari penerapan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan, maqashid menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan (Hilal *et al.*, 2025). Maqāṣid al-Syari’ah adalah tujuan utama syariat Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip ini menjadi

dasar penyusunan produk dan kebijakan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Konsep Maqashid al-Syari'ah (tujuan-tujuan higher-order Syariah) berfungsi sebagai kerangka filosofis dan etika fundamental yang mengatur seluruh sistem keuangan Islam. Berbeda dengan pendekatan legal-formal yang hanya berfokus pada kepatuhan teknis terhadap hukum, Maqashid al-Syari'ah menekankan pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan universal) dan penghindaran mafsadat (kerusakan) dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan (Hilal *et al.*, 2025). Integrasi maqashid ini mentransformasi keuangan Islam dari sekadar industri yang "halal" menjadi sistem yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beretika.

Dalam konteks keuangan kontemporer, Maqashid al-Syari'ah sering dikaitkan dengan kerangka 5 Perlindungan Dasar (al-dharuriyat al-khams) yang diturunkan oleh Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, Lima tujuan pokok (al-kulliyyāt al-khamsah) Maqāṣid al-Syārī'ah adalah:

- a. Hifz ad-Dīn (menjaga agama)
Dalam keuangan, ini diterjemahkan sebagai pengembangan produk dan layanan yang mendukung kehidupan ekonomi umat tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual, seperti pembiayaan mesjid melalui sukuk atau produk keuangan yang memudahkan pelaksanaan ibadah haji (Antonio, 2001).
- b. Hifz an-Nafs (menjaga jiwa)
Keuangan Islam harus berkontribusi pada perlindungan hidup dan kesejahteraan manusia. Ini diwujudkan melalui asuransi syariah (takaful) yang

memberikan jaring pengaman sosial, serta larangan berinvestasi pada industri yang merusak kesehatan seperti tembakau dan alkohol (Kusumaningtyas & Apriantoro, 2024).

c. Hifz al-'Aql (menjaga akal)

Lembaga keuangan syariah didorong untuk membiayai sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, prinsip ini juga melarang segala bentuk transaksi yang dapat mengaburkan pertimbangan rasional, seperti ketidakjelasan (*gharar*) yang ekstrem dalam kontrak (Ascarya, 2022)

d. Hifz an-Nasl (menjaga keturunan)

Sistem keuangan harus mendukung stabilitas keluarga dan kesejahteraan generasi mendatang. Ini dapat diwujudkan melalui produk perencanaan keuangan keluarga syariah, wakaf pendidikan, dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk menjaga warisan bagi anak cucu (Nasrudin, 1979)

e. Hifz al-Māl (menjaga harta)

Ini adalah tujuan yang paling langsung terlihat. Prinsip ini tidak hanya menjamin kepemilikan harta tetapi juga mensyaratkan cara perolehan dan pengelolaannya yang adil dan produktif. Larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kewajiban zakat, adalah instrumen untuk melindungi harta dari ketidakadilan dan memastikan sirkulasinya dalam perekonomian (Hilal *et al.*, 2025).

Dalam konteks keuangan, Hifz al-Māl memiliki arti penting: kegiatan ekonomi harus melindungi kekayaan secara adil, produktif, dan etis. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menolak praktik eksploitatif,

mendorong zakat, wakaf, dan pembiayaan usaha produktif. Aplikasi maqashid al-syari'ah dalam lembaga keuangan terlihat dalam strategi bisnis yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat (Hani *et al.*, 2018)

Implikasi Operasional dalam Keuangan Modern

Penerapan Maqashid al-Syari'ah memiliki implikasi konkret yang membedakan keuangan Islam dari sistem konvensional:

- a. Dimensi Etika dan Sosial: Sebuah produk keuangan tidak dinilai "syariah" hanya karena struktur hukumnya bebas riba. Produk tersebut harus secara aktif berkontribusi pada keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, bank syariah diharapkan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memiliki program pemberdayaan UMKM dan pembiayaan mikro syariah (Djumadi *et al.*, 2025).
- b. Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Terdapat keselarasan yang kuat antara Maqashid al-Syari'ah dan SDGs PBB. Keduanya menekankan pada pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesehatan yang baik (SDG 3), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDG 12). Oleh karena itu, instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan reksadana syariah semakin diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang selaras dengan tujuan-tujuan ini (Bank Indonesia, 2024).
- c. Paradigma Baru dalam Kinerja: Kinerja institusi keuangan Islam tidak lagi hanya diukur dengan metrik keuangan tradisional seperti Return on Asset (ROA), tetapi juga dengan Maqashid Performance Index atau Islamic Social

Reporting, yang mengukur kontribusi nyata institusi tersebut terhadap pencapaian lima perlindungan dasar maqashid (Mustafa Omar Muhammad, 2015).

Dengan demikian, Maqashid al-Syari'ah berperan sebagai jiwa dan kompas moral yang mengarahkan seluruh praktik keuangan Islam menuju terwujudnya kemaslahatan yang komprehensif bagi seluruh umat manusia.

Contoh Studi Kasus

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengimplementasikan prinsip profit-loss sharing pada produk pembiayaan mudharabah. Nasabah usaha kecil memperoleh modal usaha, sementara bank mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan. Praktik ini memperlihatkan prinsip keadilan (fairness) dan tanggung jawab sosial dalam keuangan syariah.

C. Latihan Soal dan Refleksi Manajerial

1. Jelaskan perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional!
2. Sebutkan tiga prinsip utama dalam transaksi keuangan Islam dan contoh penerapannya di bank syariah!
3. Analisis bagaimana maqashid al-syari'ah dapat diterapkan dalam strategi manajemen risiko bank syariah!
4. Berdasarkan tabel perkembangan bank syariah, jelaskan tren inovasi yang terjadi sejak 2000-an hingga kini!
5. Berikan pendapat Anda mengenai tantangan digitalisasi dalam perbankan syariah Indonesia!

D. Ringkasan

Bab ini menjelaskan dasar-dasar keuangan syariah yang meliputi sejarah, prinsip, dan tujuan penerapannya dalam konteks manajemen modern. Perbankan syariah telah berkembang pesat dari eksperimen lokal hingga menjadi industri global yang inovatif dan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya sistem keuangan tanpa bunga, tetapi sebuah sistem etika ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Melalui penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah, sistem ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

BAB 2

SISTEM KEUANGAN ISLAM VS KONVENSIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis perbedaan mendasar sistem keuangan Islam dan konvensional dari aspek filosofi dan operasional.
2. Mengidentifikasi berbagai mekanisme akad syariah dan padanannya dalam sistem konvensional.
3. Menjelaskan peran prinsip etika dan keadilan sebagai fondasi serta nilai tambah sistem keuangan Islam.
4. Mengevaluasi produk keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari.

B. Uraian Materi

2.1 Perbedaan Filosofi dan Operasional

Sistem keuangan Islam dan konvensional tidak hanya berbeda pada aspek teknis, tetapi lebih fundamental pada landasan filosofi yang membingkainya. Perbedaan filosofi inilah yang kemudian melahirkan perbedaan dalam praktik operasional.

1. Landasan Filosofi

Sistem keuangan Islam dibangun di atas fondasi Syariah Islamiyah yang bertujuan untuk mencapai maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsekuensinya, setiap transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip utama: (1) Larangan Riba (bunga), yang dieksplisitkan dalam Al-Qur'an sebagai praktik yang zalim; (2) Penghindaran Gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan Maysir (judi); serta (3) Keterkaitan dengan Ekonomi Riil, di mana uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan sehingga setiap pembiayaan harus terikat dengan aset atau transaksi riil (Hassan & Aliyu, 2018). Prinsip ini menjadikan keuangan Islam lebih tahan terhadap gelembung finansial (financial bubble).

Sebaliknya, sistem keuangan konvensional berlandaskan pada paradigma sekuler dan utilitarian, di mana tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization) bagi pemegang saham. Prinsip utamanya adalah Time Value of Money, di mana uang di hari ini dinilai lebih tinggi daripada uang di masa depan, dan perbedaan nilai inilah yang diwujudkan dalam bentuk bunga. Sistem ini cenderung memisahkan aspek etika dari bisnis (value-neutral) selama transaksi dilakukan secara sukarela (Karsh & Badarin, n.d.).

Perbedaan paling fundamental antara sistem keuangan Islam dan konvensional terletak pada landasan filosofis yang mendasarinya. Sistem keuangan Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan tujuan utama (maqashid al-syari'ah) untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep Tauhid menjadi pondasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan

nilai-nilai spiritual dan etika, dimana seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah (Chapra, 2021). Prinsip keadilan ('adl), larangan riba, dan penghapusan eksploitasi menjadi nilai sentral dalam seluruh transaksi.

Sebaliknya, sistem keuangan konvensional bertumpu pada filosofi sekularisme yang memisahkan antara urusan ekonomi dengan nilai-nilai agama. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization) bagi pemilik modal. Prinsip utama yang dianut adalah time value of money, dimana uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan bunga sebagai harganya (Abubakar & Handayani, 2022).

2. Perbedaan Operasional

Perbedaan filosofi tersebut melahirkan perbedaan operasional yang nyata: Sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan Islam berbeda secara mendasar pada filosofi, tujuan, instrumen, dan mekanisme pembagian risiko. Sistem konvensional berfokus pada bunga (interest) dan maksimalisasi keuntungan, sedangkan keuangan Islam menekankan keadilan, bagi hasil, larangan riba, larangan gharar, dan keterkaitan transaksi dengan aset riil.

Tabel 2. 1. Perbandingan Sistem Keuangan Konvensional dan Islam

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem Keuangan Islam
Landasan filosofi	Maksimalisasi laba; money-for-money (berbasis bunga)	Keadilan, kesejahteraan, larangan riba; asset-backed
Instrumen utama	Kredit berbunga, obligasi, derivatif	Mudharabah, Musyarakah,

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem Keuangan Islam
		Murabahah, Ijarah, Sukuk
Sumber pendapatan bank	Bunga dan fee	Bagi hasil, margin jual, sewa, fee
Pembagian risiko	Banyak risiko dialihkan ke peminjam	Risiko dibagi (risk-sharing) sesuai akad
Hubungan ke aset	Tidak selalu berbasis aset riil	Harus terkait aktivitas atau aset riil
Etika & tujuan sosial	Terfokus pada efisiensi dan profit	Keadilan, inklusi, dan pengelolaan kesejahteraan
Likuiditas & instrumen pasar	Pasar uang dan obligasi tradisional	Sukuk dan instrumen syariah yang terus berkembang

Sumber: Antonio M.S (2001)

2.2 Mekanisme Akad Syariah

Akad (kontrak) adalah jantung dari operasional keuangan syariah. Setiap akad memiliki tujuan, skema, dan implikasi risiko yang berbeda. Berikut adalah mekanisme akad-akad utama:

1. Akad Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

- Mudharabah: Kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal/bank) dan pengelola (mudharib/nasabah). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian akibat kelalaian pengelola. Skema ini

banyak digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan produk pendanaan (Halimah, 2025).

- b. Musyarakah: Kerjasama kemitraan dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal dalam suatu proyek usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Akad ini cocok untuk pembiayaan proyek atau investasi bersama. Inovasi modern dari akad ini adalah musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership) yang digunakan untuk pembiayaan properti.

Akad adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar transaksi keuangan syariah, dan harus memenuhi prinsip kejujuran, kejelasan, serta kesepakatan sukarela. Akad dalam keuangan Islam terbagi menjadi beberapa jenis utama

Tabel 2. 2. Mekanisme Akad Syariah

Jenis Akad	Konsep Dasar	Tujuan Utama	Contoh Produk
Akad Tijarah (Komersial)	Bertujuan mencari keuntungan halal	Profit-sharing dan jual beli	Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah
Akad Tabarru' (Kebajikan)	Bertujuan tolong-menolong	Tanpa orientasi laba	Wakaf, Zakat, Qard Hasan, Takaful
Akad Campuran (Hybrid)	Gabungan unsur bisnis dan sosial	Nilai sosial dan ekonomi	Wakalah bil Ujrah, Ijarah Muntahia bit Tamlik

Sumber: Ascarya (2001)

Seluruh akad harus menghindari ketidakpastian (gharar), spekulasi (maisir), dan ketidakadilan (zulm). Oleh karena itu, dalam praktiknya setiap lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar kepatuhannya tetap terjaga.

2. Akad Jual Beli (Ba'i)

- a. Murabahah: Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Ini adalah akad yang paling umum untuk pembiayaan konsumen (seperti kendaraan dan properti).
- b. Salam: Pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad ini membalik logika jual beli biasa dan sering digunakan untuk membiayai sektor pertanian.
- c. Istishna': Akad pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu, yang penyerahan dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres. Sangat relevan untuk pembiayaan proyek manufaktur dan konstruksi.

3. Akad Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang sewa. Pada akhir masa sewa, dapat dilanjutkan dengan opsi pemindahan kepemilikan (Ijarah Muntahia Bittamlik), yang setara dengan financial lease dalam sistem konvensional.

Integrasi Digital: Perkembangan Fintech syariah telah mengotomasi dan meningkatkan transparansi akad-akad ini. Smart contract berbasis blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mengeksekusi akad mudharabah atau murabahah secara lebih transparan dan aman (Halimah, 2025).

2.3 Peran Etika dan Keadilan

Etika dan keadilan bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi intrinsik yang membedakan sistem keuangan Islam. Prinsip ini mewarnai seluruh aspek operasinya.

1. Keadilan dalam Transaksi

Keadilan dalam keuangan Islam bersifat multidimensi. Pertama, keadilan kontraktual, yang diwujudkan melalui transparansi (bayyinat) dalam akad, seperti penyebutan margin pada murabahah dan nisbah pada mudharabah. Hal ini menghindari eksploitasi informasi yang tidak setara. Kedua, keadilan distributif, yang tercermin dari skema bagi hasil (profit-loss sharing) yang mendistribusikan risiko dan hasil secara lebih proporsional antara pemodal dan pengusaha, berbeda dengan sistem bunga yang memberatkan pihak debitur (Muneeza & Hassan, 2014).

2. Larangan Eksploitasi dan Spekulasi

Larangan riba secara esensial adalah larangan terhadap eksploitasi dan pemerasan ekonomi. Sistem bunga dapat memberatkan pihak yang sedang kesulitan, sementara sistem bagi hasil memberikan kelonggaran ketika usaha sedang tidak menguntungkan. Selain itu, larangan gharar dan maysir membatasi praktik spekulasi berlebihan dan perdagangan derivatif yang sangat kompleks, yang

seringkali menjadi pemicu krisis finansial global 2008. Dengan demikian, sistem keuangan Islam secara inheren mendorong stabilitas (Hassan & Aliyu, 2018).

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Etika Islam melampaui transaksi individu dan mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep maqashid al-shariah menekankan perlindungan lingkungan (hifzh al-bi'ah) sebagai bagian dari kemaslahatan. Hal ini selaras dengan gerakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) dan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang menjadi tren global. Bank syariah diharapkan tidak hanya profitable tetapi juga impactful, dengan menghindari pembiayaan industri yang merusak lingkungan dan mendorong pembiayaan hijau (green financing) melalui akad-akad syariah (Abubakar & Handayani, 2022). Integrasi nilai-nilai ini menjadi keunggulan kompetitif di era dimana konsumen semakin sadar etika.

C. Latihan Soal Esai

1. Jelaskan dengan contoh konkret bagaimana prinsip keadilan diwujudkan dalam akad Murabahah dan Mudharabah! Bandingkan dengan skema pinjaman berbunga dari segi distribusi risiko dan keuntungan.
2. Analisislah mengapa sistem keuangan Islam dianggap lebih resilien (tahan banting) dalam menghadapi guncangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsipnya! Berikan contoh peristiwa krisis ekonomi sebagai ilustrasi.
3. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan integrasi etika dan keadilan dalam

operasional bank syariah? Jelaskan tantangan yang mungkin dihadapi DPS di era digital.

4. Identifikasi dan jelaskan bagaimana perkembangan teknologi finansial (fintech) dan ekonomi digital mempengaruhi praktik operasional akad-akad syariah tradisional!
5. Berdasarkan prinsip maqashid al-shariah, analisislah bagaimana sistem keuangan Islam dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

D. Ringkasan

Sistem keuangan Islam menawarkan paradigma ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi profit semata. Dengan mekanisme akad yang transparan dan prinsip etika yang kuat, sistem ini tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial

BAB 3

PERBANKAN SYARIAH: STRUKTUR DAN REGULASI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis kerangka regulasi perbankan syariah baik di Indonesia maupun secara global.
2. Memahami struktur organisasi bank syariah dan fungsi tiap unit di dalamnya.
3. Menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Mengevaluasi pentingnya tata kelola dan kepatuhan syariah dalam operasional **perbankan**.

B. Uraian Materi

3.1 Regulasi Nasional dan Global

Perbankan syariah beroperasi dalam kerangka regulasi nasional dan standar internasional yang saling melengkapi. Di Indonesia, aturan nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK-POJK terkait bank syariah—misalnya POJK tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah (OJK, 2023).

Secara global, standar dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) menyediakan pedoman tata kelola, akuntansi, audit dan kepatuhan syariah yang banyak diadopsi institusi syariah di berbagai negara (AAOIFI, 2020).

Implikasi praktisnya, bank syariah harus menggabungkan kepatuhan domestik dengan standar global agar produk tidak hanya legal di tingkat nasional tetapi juga memenuhi ekspektasi investor internasional (Iqbal & Mirakhor, n.d.).

Operasional perbankan syariah tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi diatur oleh seperangkat regulasi yang kompleks dan multi-level. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem, melindungi nasabah, dan yang terpenting, menjaga integritas syariah.

1. Kerangka Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, landasan hukum utama perbankan syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini memberikan kepastian hukum dan mendefinisikan secara jelas asas, prinsip, dan jenis usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagai otoritas pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan berbagai peraturan turunan, yang paling utama adalah POJK No. 25/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mewajibkan penerapan tata kelola yang komprehensif, termasuk fungsi pengawasan syariah (OJK, 2023).

Selain OJK, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran krusial sebagai otoritas fatwa. Seluruh produk dan aktivitas bank syariah

di Indonesia harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Harmonisasi antara regulasi teknis dari OJK dan fatwa dari DSN-MUI menjadi kunci keberhasilan ekosistem keuangan syariah nasional (Ascarya & Yumanita, 2008).

2. Kerangka Regulasi Global dan Harmonisasi

Secara global, terdapat dua badan standar-setting utama yang berpengaruh besar:

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI): Berbasis di Bahrain, AAOIFI mengeluarkan standar akuntansi, auditing, etika, dan tata kelola yang banyak diadopsi oleh negara-negara Timur Tengah.
2. Islamic Financial Services Board (IFSB): Berbasis di Malaysia, IFSB mengeluarkan standar yang berfokus pada stabilitas dan pengawasan prudensial untuk industri keuangan syariah.

Walaupun standar dari AAOIFI dan IFSB tidak mengikat secara hukum, mereka berfungsi sebagai panduan untuk harmonisasi praktik internasional. Namun, tantangan terbesar adalah fragmentasi regulasi. Setiap negara memiliki otoritas syariah dan kerangka hukumnya sendiri, yang menyebabkan perbedaan interpretasi dan menghambat arus lintas batas produk keuangan syariah. Inisiatif seperti kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition) antar otoritas syariah mulai digalakkan untuk mengatasi tantangan ini.

3.2 Struktur Organisasi Bank Syariah

Struktur organisasi bank syariah pada dasarnya mirip dengan bank konvensional, namun memiliki penambahan unit-unit kritis yang menjamin kepatuhan syariah. Struktur ini dirancang untuk memastikan prinsip syariah terintegrasi dalam seluruh lini bisnis. Struktur organisasi bank syariah secara garis besar menyerupai bank konvensional namun dilengkapi dengan unit kepatuhan syariah (Sharia Compliance Unit) dan Dewan Pengawas Syariah (SSB) (Iqbal & Mirakhor, n.d.). Struktur organisasi bank syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional, terutama dengan adanya sistem pengawasan syariah yang terintegrasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan seluruh operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (A, n.d.).

Unit untuk kepatuhan syariah bertugas menjamin bahwa seluruh transaksi dan produk bank mematuhi fatwa syariah dan standar AAOIFI/IFSB (Elhalaby *et al.*, 2023). Fungsi manajemen risiko di bank syariah juga mencakup risiko syariah (syariah risk) selain risiko kredit, pasar, dan likuiditas (Tashkandi, 2025). Ciri khas organisasi bank syariah: adanya pengawasan ganda (corporate governance & governance syariah) yang menuntut kerja sama antara manajemen bank dan SSB agar produk efektif dan halal (Mukhibad & Setiawan, 2023).

1. Komponen Struktur Organisasi yang Khas

- a. Dewan Komisaris dan Direksi: Memiliki tugas yang sama dengan bank konvensional, yaitu menentukan strategi dan mengawasi manajemen. Yang membedakan, mereka harus memastikan seluruh keputusan strategis selaras dengan prinsip syariah.

- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS): Merupakan representasi dari DSN-MUI yang ditanamkan di tingkat bank. DPS bertugas mengawasi operasional harian dan memberikan nasihat agar sesuai dengan fatwa.
- c. Komite Eksekutif Syariah: Biasanya dibentuk di level direksi untuk membahas hal-hal strategis terkait syariah sebelum dibawa ke DPS.
- d. Unit Kepatuhan Syariah: Staf operasional yang bekerja di bawah pengawasan DPS, bertugas melakukan review dokumen, proses, dan produk untuk memastikan kepatuhan secara teknis.

2. Integrasi Fungsi Syariah dalam Alur Bisnis

Fungsi syariah tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh siklus bisnis, mulai dari pengembangan produk, pemasaran, transaksi, hingga akuntansi. Model ini dikenal sebagai Syariah Governance Framework (SGF). SGF yang efektif memastikan bahwa pertimbangan syariah bukanlah ritual pemeriksaan di akhir proses, tetapi menjadi bagian inheren dari desain dan eksekusi bisnis (Adam Ng, 2015). Dalam struktur organisasi modern, fungsi kepatuhan syariah seringkali memiliki jalur pelaporan ganda: secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada DPS.

3.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah pilar sentral yang membedakan struktur tata kelola bank syariah. Keberadaan DPS merupakan manifestasi dari prinsip bahwa setiap aspek operasional bank harus tunduk pada pengawasan agama. Dewan Pengawas Syariah (SSB) memiliki peran penting dalam tata kelola bank syariah:

memberikan fatwa atas produk baru, melakukan review dan audit syariah, serta menjadi konsultan internal manajemen (Bashir, 2023). DPS merupakan elemen khas dalam struktur organisasi bank syariah yang berfungsi sebagai penasihat dan pengawas internal untuk memastikan kepatuhan syariah (Sandia *et al.*, 2025).

Komposisi dan kualitas SSB (seperti independensi, pengalaman, ukuran) terbukti mempengaruhi kinerja bank syariah dan penghindaran fraud (Bashir *et al.*, 2023). Tantangan utama SSB saat ini termasuk: menjaga independensi di era digital dan global (Tashkandi, 2025); serta harmonisasi fatwa antar yurisdiksi dan standard setter seperti AAOIFI (Elhalaby *et al.*, 2023).

1. Tanggung Jawab DPS

Tanggung jawab DPS sangat kompleks, mencakup:

- a. Pratinjau dan Persetujuan: Meninjau dan menyetujui semua produk, dokumen akad, dan kebijakan pemasaran baru sebelum diluncurkan.
- b. Audit dan Pengawasan: Melakukan audit syariah secara berkala untuk memeriksa apakah operasional yang berjalan telah sesuai dengan fatwa dan keputusan yang telah ditetapkan.
- c. Nasihat dan Konsultasi: Memberikan nasihat dan panduan kepada dewan direksi dan seluruh karyawan mengenai masalah syariah.
- d. Pelaporan: Membuat laporan kepada DSN-MUI dan dewan komisaris mengenai tingkat kepatuhan syariah bank.

2. Peran dan Fungsi

Dewan Pengawas Syariah adalah perangkat tata kelola kunci dalam bank syariah. Fungsi utama SSB antara lain:

- a. **Memberi fatwa (ruling)** atas produk baru, struktur transaksi, dan kebijakan investasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- b. **Review & Audit Syariah** secara periodik untuk menilai kepatuhan operasional dan transaksi.
- c. **Konsultasi dan Advokasi Internal:** memberikan nasihat kepada manajemen tentang isu-isu syariah, membantu pengembangan produk halal.
- d. **Pemberian Pedoman Implementasi:** merekomendasikan perbaikan proses/kontrak agar sesuai syariah.

3. Kualifikasi, Independensi, dan Tantangan

Seorang anggota DPS harus memenuhi kualifikasi yang ketat, terutama penguasaan yang mendalam terhadap ilmu fikih muamalah dan pemahaman yang baik tentang operasional perbankan modern. Independensi DPS adalah hal yang non-negosiasi. Mereka harus bebas dari tekanan bisnis apa pun dalam mengambil keputusan syariah.

Namun, DPS menghadapi beberapa tantangan kontemporer, di antaranya:

- a. Tantangan Digital: Mereview produk fintech dan algoritma smart contract yang sangat teknis dan berkembang cepat.
- b. Konflik Kepentingan: Menjaga independensi di tengah tekanan untuk menyetujui produk-produk yang menguntungkan secara komersial namun memiliki titik kritis syariah yang kompleks.

- c. Keterbatasan Sumber Daya: Ketersediaan ahli yang menguasai kedua bidang (syariah dan keuangan) secara bersamaan masih terbatas (Sothy *et al.*, 2025).

Contoh Studi Kasus

Integrasi Regulasi Syariah: Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Pada tahun 2021, tiga bank syariah milik Himbara (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah) resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional.

C. Latihan Soal Esai

1. Jelaskan mengapa harmonisasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia! Apa dampak yang mungkin terjadi jika terjadi disharmoni?
2. Bandingkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Compliance Director di bank konvensional! Apa persamaan dan perbedaan mendasar dari kedua peran tersebut?
3. Analisislah mengapa independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor krusial dalam tata kelola bank syariah! Berikan contoh situasi dimana independensi DPS dapat diuji.
4. Dengan maraknya produk fintech syariah, tantangan baru apa yang dihadapi oleh DPS? Bagaimana seharusnya DPS dan regulator beradaptasi dengan tantangan ini?
5. Berdasarkan pemahaman Anda tentang struktur organisasi bank syariah, gambarkan secara skematis alur

integrasi fungsi syariah dalam proses pengembangan sebuah produk pembiayaan baru, mulai dari ide hingga peluncuran.

D. Ringkasan

Bab ini membahas bagaimana sistem perbankan syariah diatur dan dijalankan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fokus utamanya adalah pada regulasi, struktur organisasi, serta peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan terhadap syariah. DPS menjadi komponen kunci dalam menjaga integritas bank syariah. Mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberi rekomendasi dan edukasi kepada manajemen agar operasional bank tetap sesuai syariah. DPS wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan OJK secara berkala.

BAB 4

PRODUK DAN AKAD BANK SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami karakteristik, mekanisme, dan aplikasi dari berbagai akad pembiayaan dan simpanan syariah.
2. Menganalisis perbedaan mendasar antara setiap akad dan kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis yang berbeda.
3. Mengidentifikasi produk-produk bank syariah di Indonesia berdasarkan akad yang mendasarinya.
4. Menerapkan pengetahuan tentang akad dalam menganalisis studi kasus produk perbankan syariah.

B. Uraian Materi

4.1 Akad Pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam, Istishna)

Akad pembiayaan adalah jantung dari operasional bank syariah dalam menyalurkan dana. Setiap akad memiliki filosofi, skema, dan aplikasi yang khas, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip syariah.

1. Akad Jual Beli

a. Murabahah

Akad murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Ascarya, 2022). Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran biasanya dilakukan secara cicilan. Akad ini sangat umum digunakan untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan properti, dan pembiayaan kendaraan bermotor (Adiwarman A. Karim, 2011). Kunci syariah dalam akad ini adalah transparansi harga dan kepemilikan barang (milkiyah) oleh bank atas barang yang dibeli sebelum dijual kepada nasabah.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka (cash), sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari (Pusat Riskalibang Fatwa DSN-MUI, 2024). Akad ini menjadi pengecualian dari prinsip umum yang melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Untuk itu, syarat-syarat ketat harus dipenuhi, seperti spesifikasi barang, kuantitas, dan waktu penyerahan yang jelas. Salam banyak digunakan untuk membiayai sektor pertanian dan industri manufaktur bahan baku.

c. Istishna

Akad istishna mirip dengan salam, tetapi digunakan khusus untuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan spesifikasi tertentu. Perbedaannya terletak pada fleksibilitas pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres pengerjaan (Pusat Riskalibang Fatwa DSN-MUI, 2024). Istisnā' merupakan bentuk pembiayaan berbasis transaksi masa depan. Dalam salam,

pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan kemudian, lazim digunakan pada sektor agrikultur. Sementara *istisnā'* digunakan untuk kontrak pembuatan barang atau konstruksi di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap (Ali, 2016). Akad ini sangat relevan untuk pembiayaan proyek konstruksi, industri manufaktur, dan pembiayaan infrastruktur.

Tabel 4. 1. Perbandingan Jenis Akad Pembiayaan Bank Syariah

Akad	Konsep Dasar	Objek/ Transaksi	Sumber Imbalan	Distribusi Risiko	Aplikasi Umum
Murābahah	Jual beli dengan margin	Barang berwujud (asset-based)	Margin keuntungan	Bank menanggung risiko barang sampai diserahkan	Pembiayaan ritel, kendaraan, konsumtif
Mudārabah	Kerja sama antara pemodal dan pengelola	Modal kerja	Bagi hasil (profit-sharing)	Kerugian ditanggung pemodal kecuali kelalaian	Pembiayaan usaha mikro/kecil
Musyārahah	Kemitraan modal bersama	Investasi bersama	Bagi hasil sesuai kesepakatan	Proporsional sesuai modal	Proyek properti, sukuk proyek
Ijārah	Sewa menyewa atau leasing	Aset berwujud	Ujrah (sewa)	Bank menanggung risiko kepemilikan	Leasing, sewa kendaraan
Salam	Penjualan dengan pembayaran di muka	Komoditas masa depan	Selisih harga jual	Risiko produksi ditanggung penjual	Pertanian, perdagangan
Istisnā'	Pemesanan barang manufaktur/konstruksi	Barang hasil produksi	Keuntungan proyek	Risiko selama proses produksi	Konstruksi, manufaktur

Sumber: Dewan Syariah Nasional - MUI, 2021

2. Akad Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal/bank*) dan pengelola (*mudharib/nasabah*). Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian usaha (bukan akibat kelalaian), maka kerugian finansial

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (Kharatova, 2021)(Warde, 2022). Akad ini diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan produk pendanaan (tabungan & deposito). Akad murābahah merupakan bentuk jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank terlebih dahulu membeli barang yang dipesan, kemudian menjualnya kembali dengan harga cost plus margin. Akad ini paling banyak digunakan karena relatif mudah diterapkan dan minim risiko moral hazard. Namun, sejumlah kajian kritis menyoroti potensi penyimpangan apabila margin dikaitkan dengan suku bunga acuan, yang dapat mengaburkan prinsip profit and loss sharing (Djumadi *et al.*, 2025).

b. Muḍārabah

Akad muḍārabah melibatkan dua pihak, yakni pemilik modal (shāhib al-māl) dan pengelola (muḍārib). Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal kecuali akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (State Bank of Pakistan, 2023). Studi empiris terkini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis muḍārabah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi modal kerja, namun menuntut sistem pengawasan yang kuat untuk menghindari asimetri informasi (Suryawirawan, 2025).

c. Musyarakah

Akad musyārah adalah bentuk kerja sama di mana setiap pihak menyertakan modal dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian didistribusikan berdasarkan porsi modal (Elhalaby *et al.*, 2023). Musyarakah merupakan akad

kerjasama kemitraan dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal dalam suatu usaha tertentu (Adiwarman A. Karim, 2011). Semua pihak berhak turut serta dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Akad ini cocok untuk pembiayaan proyek bersama dan venture capital. Inovasi modernnya adalah Musyarakah Mutanaqisah (diminishing partnership) untuk pembiayaan properti, dimana kepemilikan nasabah atas aset meningkat secara bertahap dengan membeli porsi kepemilikan bank.

3. Akad Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang sewa (ujrah). Bank sebagai pemilik aset (mu'jir) menyewakannya kepada nasabah (musta'jir). Pada akhir masa sewa, seringkali dilanjutkan dengan akad pemindahan kepemilikan (Ijarah Muntahia Bittamlik atau IMBT), yang menjadikannya alternatif syariah dari financial lease (Pusat Riskalibbang Fatwa DSN-MUI, 2024). Implementasi ijarah pada lembaga keuangan syariah memerlukan pengaturan yang ketat terkait tanggung jawab pemeliharaan aset dan risiko kepemilikan untuk menghindari unsur gharar (Afkar & Purwanto, 2021).

4.2 Akad Simpanan dan Tabungan

Di sisi penghimpunan dana, bank syariah juga menggunakan akad-akad tertentu yang sesuai dengan syariah.

1. Akad Penitipan (Wadi'ah)

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau dana antara pihak yang menitipkan (muwaddi') dan pihak yang menerima titipan (mustawda'). Dalam perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah (titipan dengan jaminan) diterapkan untuk rekening giro. Bank menjamin keutuhan dana titipan dan berhak menggunakannya, namun diwajibkan mengembalikan dana tersebut kapanpun nasabah membutuhkannya (Adiwarman A. Karim, 2011). Bonus yang diberikan bersifat sukarela (hibah) dan tidak diperjanjikan di muka agar terhindar dari unsur bunga terselubung.

2. Akad Bagi Hasil (Mudharabah)

Untuk produk tabungan dan deposito, akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Bank mengelola dana tersebut dalam berbagai pembiayaan yang halal, dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Ascarya, 2022). Dalam akad muḍārabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang mempercayakan pengelolaan kepada bank, dan hasil investasi dibagi berdasarkan rasio yang disepakati (Nurul Ichsan, 2013). Berbeda dengan bunga yang nilainya tetap, imbal hasil dari sistem bagi hasil bisa berfluktuasi sesuai kinerja bank.

4.3 Studi Kasus Produk Bank Syariah di Indonesia

Contoh Studi Kasus : Pembiayaan Properti dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan produk pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) dengan akad Musyarakah Mutanaqisah. Nasabah dan bank bersama-sama membeli properti, dimana nasabah menyeter modal awal (DP) dan bank menyediakan sisa dananya. Nasabah kemudian menyewa bagian kepemilikan bank dan secara bersamaan mengangsur untuk membeli porsi kepemilikan bank tersebut sedikit demi sedikit. Pada akhir periode, kepemilikan properti sepenuhnya beralih kepada nasabah (Suryawirawan, 2025). Skema ini dianggap lebih adil karena menggabungkan unsur kepemilikan dan sewa, berbeda dengan kredit pembelian rumah konvensional yang murni berbasis utang berbunga.

C. Latihan Soal

1. Sebuah UMKM di bidang konveksi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 100 juta untuk membeli 5 unit mesin jahit baru. Pemilik UMKM ingin memiliki kepastian angsuran bulanan dan tidak ingin terlibat dalam pengelolaan usaha bersama bank. Akad pembiayaan apa yang paling tepat direkomendasikan?
2. Bandingkan akad Mudharabah dan Musyarakah dari sisi pembagian risiko, peran serta dalam manajemen, dan kesesuaiannya untuk jenis usaha tertentu. Mana yang menurut Anda lebih berisiko bagi bank dan mengapa?
3. Analisislah perbedaan fundamental antara sistem imbal hasil pada tabungan mudharabah di bank syariah dengan sistem bunga pada tabungan di bank konvensional.

Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi hubungan antara bank dan nasabah?

4. Dalam konteks pengembangan produk digital, identifikasi tantangan bank syariah apa saja yang mungkin dihadapi dalam menerapkan akad Murabahah atau Ijarah pada platform fintech peer-to-peer lending syariah? Berikan solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut.
5. Berdasarkan studi kasus Musyarakah Mutanaqisah untuk pembiayaan properti, jelaskan bagaimana prinsip keadilan dan keterkaitan dengan ekonomi riil diwujudkan dalam skema produk tersebut dibandingkan dengan KPR konvensional.

D. Ringkasan

Bab 4 menegaskan bahwa keberhasilan produk perbankan syariah tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar modern. Akad-akad yang digunakan mencerminkan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial, sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB 5

MANAJEMEN DAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
2. Menjelaskan konsep dan penerapan manajemen risiko pada bank syariah.
3. Menganalisis strategi manajemen likuiditas dalam konteks perbankan syariah.
4. Memahami peran sistem informasi dan teknologi dalam mendukung operasional bank syariah.
5. Mengidentifikasi praktik terbaik (best practice) dalam tata kelola dan operasional digital bank syariah.
6. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap tantangan dan peluang digitalisasi dalam manajemen bank syariah.

B. Uraian Materi

5.1 Manajemen Risiko

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Secara umum, risiko adalah potensi terjadinya

peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, risiko tidak hanya dipandang dari sisi keuangan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan) (Adiwarman A. Karim, 2011).

Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Dalam konteks syariah, manajemen risiko harus memperhatikan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, dan prinsip *maslahah* (kebaikan umum). Menurut (Chapra, 2021), pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah bukan hanya untuk menjaga keuntungan, tetapi juga untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan nilai Islam dan tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) atau *riba* (bunga).

2. Jenis Manajemen Risiko

Jenis-jenis risiko utama yang dihadapi bank syariah meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko kepatuhan syariah.

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran atas akad yang disepakati, seperti murabahah atau mudharabah.

1. Risiko Pembiayaan (Credit Risk):

Timbul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam akad murabahah, mudharabah, atau ijarah. Untuk mengatasinya, bank menerapkan analisis kelayakan dan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dengan penyesuaian pada aspek syariah (Hassan & Aliyu, 2018).

2. Risiko Pasar (Market Risk):

Muncul akibat perubahan nilai aset atau instrumen keuangan seperti sukuk dan valuta asing. Karena transaksi spekulatif dilarang, bank syariah mengelola risiko pasar melalui diversifikasi portofolio dan lindung nilai berbasis syariah (Islamic hedging) (Aliyu, Shehu Usman Rano and Ibrahim, 2023).

3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk):

Terjadi ketika bank tidak memiliki dana cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank syariah harus mengelola likuiditas tanpa instrumen bunga, misalnya dengan investasi antarbank berbasis mudharabah (Fitria, 2025). Risiko operasional meliputi kesalahan manusia, sistem informasi, dan kegagalan proses internal.

4. Risiko Operasional (Operational Risk):

Berasal dari kelemahan sistem, sumber daya manusia, atau teknologi. Penerapan sistem audit syariah internal menjadi salah satu cara mitigasinya (Paramitha & Fasa, 2025).

5. Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk):

Terjadi bila aktivitas bank menyimpang dari prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan seluruh produk dan layanan sesuai fatwa DSN-MUI (OJK, 2023).

Dalam praktiknya, manajemen risiko bank syariah mengacu pada Enterprise Risk Management (ERM) yang menekankan pada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Pendekatan ini diintegrasikan dengan prinsip syariah agar seluruh kegiatan bisnis tetap dalam koridor halal dan adil (AAOIFI, 2020).

Misalnya, bank syariah wajib melakukan penilaian kelayakan nasabah (credit scoring syariah) sebelum memberikan pembiayaan, serta mengawasi portofolio investasi agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengimplementasikan kerangka kerja Integrated Risk Management berbasis teknologi untuk memantau rasio Non-Performing Financing (NPF) agar tetap terkendali di bawah batas yang ditetapkan regulator (Islamic Development Bank, 2024). Pendekatan ini membantu meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga reputasi lembaga di mata publik.

Tabel 5. 1. Jenis Risiko pada Bank Syariah

Jenis Risiko	Deskripsi	Contoh
Risiko Pembiayaan	Kemungkinan gagal bayar dari nasabah pembiayaan	Murabahah macet
Risiko Pasar	Perubahan nilai aset karena fluktuasi pasar	Nilai sukuk menurun
Risiko Likuiditas	Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek	Penarikan DPK mendadak
Risiko Operasional	Kegagalan sistem, human error, fraud	Kesalahan input transaksi
Risiko Kepatuhan Syariah	Ketidaksesuaian produk dengan fatwa	Akad mengandung gharar

(Sumber: Hasan *et al.*, 2023; Darma *et al.*, 2024)

Manajemen risiko yang efektif harus melibatkan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko (INAIS, 2022). Dalam konteks syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan setiap produk dan proses sesuai prinsip syariah.

5.2 Manajemen Likuiditas

1. Pengertian dan Tujuan

Manajemen likuiditas menjadi elemen vital dalam menjaga kemampuan bank syariah memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk penarikan dana oleh nasabah dan pembiayaan yang jatuh tempo. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk mengonversi aset menjadi kas tanpa kehilangan nilai secara signifikan (Ascarya, 2016).

Karena tidak diperbolehkannya bunga dalam sistem keuangan syariah, pengelolaan likuiditas pada bank syariah memerlukan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen likuiditas yang umum digunakan antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SBI-S), interbank placement berbasis wadiah atau mudharabah, serta penggunaan akad repo syariah (jual beli surat berharga dengan janji beli kembali) (Bank Indonesia, 2024).

Bank syariah juga menerapkan pendekatan Asset-Liability Management (ALMA) untuk menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar, serta menyesuaikan struktur jangka waktu pembiayaan dan pendanaan. Misalnya, dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek sebaiknya ditempatkan pada aset yang cepat dicairkan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas (Hassan & Aliyu, 2018).

Sebagai contoh, BSI dan Bank Muamalat melakukan pengelolaan likuiditas dengan memperkuat portofolio instrumen pasar uang syariah dan meningkatkan efisiensi cash management. Selain itu, sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan pemantauan posisi likuiditas secara real-time, sehingga risiko mismatch dapat diminimalkan.

Manajemen likuiditas adalah kemampuan bank syariah memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian. Tantangan muncul karena keterbatasan instrumen syariah yang likuid dibandingkan konvensional (Mikou, 2024).

Tabel 5. 2. Best Practice Likuiditas Bank Syariah

Aspek	Praktik Terbaik	Dampak
Cadangan Internal	Rasio kas $\geq 10\%$ dari DPK	Menurunkan risiko likuiditas
Pengawasan Harian	Dashboard likuiditas digital	Keputusan cepat & akurat
Interbank Market	Penggunaan pasar uang syariah	Akses dana jangka pendek
Sukuk Likuid	Investasi sukuk jangka pendek	

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2023); OJK (2024); IFSB (2023); Hasan & Fathurrahman (2023); dan Darma & Rahman (2024).

2. Strategi Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas merupakan elemen krusial dalam memastikan keberlangsungan operasional dan stabilitas keuangan lembaga perbankan, termasuk bank syariah.

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu dan efisien tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki dimensi yang lebih kompleks karena harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (spekulasi) (Chapra, 2021).

- a. Diversifikasi sumber dana: memperluas basis nasabah dan produk penghimpunan dana seperti wadiah dan mudharabah.
- b. Meningkatkan aset likuid: menempatkan dana pada sukuk jangka pendek dan pasar antar-bank syariah.
- c. Penerapan kebijakan cadangan likuiditas internal: menjaga cadangan tunai minimum sesuai peraturan OJK (OJK, 2023).
- d. Stress testing likuiditas: simulasi terhadap kemungkinan krisis keuangan untuk menguji ketahanan likuiditas bank.
- e. Pemanfaatan teknologi digital: memantau posisi kas dan arus dana secara real-time untuk efisiensi pengambilan keputusan (Iqbal & Mirakhor, n.d.).

3. Prinsip Dasar Pengelolaan Likuiditas

Bank syariah harus menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas yang berlebihan dapat menurunkan tingkat keuntungan karena terlalu banyak dana menganggur, sedangkan likuiditas yang rendah meningkatkan risiko gagal bayar dan menurunkan kepercayaan nasabah (Greuning & Iqbal, 2020). Oleh

karena itu, strategi pengelolaan likuiditas dirancang agar bank tetap memiliki cadangan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengorbankan potensi pendapatan.

Dalam sistem keuangan syariah, likuiditas tidak dapat dikelola dengan menggunakan instrumen berbasis bunga. Sebagai gantinya, digunakan berbagai instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), serta Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2024). Instrumen-instrumen ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menempatkan kelebihan dana atau memperoleh likuiditas jangka pendek dengan tetap mematuhi ketentuan syariah.

4. Pendekatan dan Instrumen Pengelolaan Likuiditas

Beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas meliputi:

a. **Asset-Liability Management (ALM)**

ALM merupakan strategi yang digunakan untuk menyeimbangkan jatuh tempo dan arus kas antara aset dan kewajiban bank. Tujuannya adalah meminimalkan risiko ketidaksesuaian (*maturity mismatch*) antara dana yang tersedia dan kewajiban pembayaran (State Bank of Pakistan, 2023). Dalam bank syariah, ALM dilakukan dengan mempertimbangkan kontrak syariah yang digunakan pada setiap produk, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

b. **Diversifikasi Sumber Dana**

Bank syariah perlu mendiversifikasi sumber pendanaan melalui berbagai instrumen, termasuk dana pihak ketiga

(tabungan, giro, dan deposito syariah), penerbitan sukuk, serta kerja sama pendanaan dengan lembaga keuangan lain. Diversifikasi ini membantu memperkuat fleksibilitas keuangan dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis dana tertentu (Iqbal & Mirakhor, n.d.).

- c. **Liquidity Stress Testing dan Contingency Funding Plan**
Pengujian ketahanan likuiditas (stress testing) dilakukan untuk mengukur sejauh mana bank mampu bertahan terhadap kondisi ekstrem, seperti penarikan dana besar-besaran atau penurunan nilai aset (Basel Committee on Banking Supervision [BCBS], 2022). Hasil pengujian ini menjadi dasar bagi bank untuk menyusun contingency funding plan sebagai langkah antisipasi jika terjadi krisis likuiditas.

5. Praktik Pengelolaan Likuiditas di Bank Syariah Indonesia

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan strategi pengelolaan likuiditas berbasis prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terintegrasi. BSI memanfaatkan instrumen likuiditas syariah seperti PUAS, SBIS, dan SukBI, serta menjaga cash ratio sesuai ketentuan OJK. Selain itu, BSI mengimplementasikan sistem Liquidity Early Warning Indicator (LEWI) untuk mendeteksi potensi tekanan likuiditas secara dini (OJK, 2023).

Sementara itu, BTPN Syariah mengoptimalkan manajemen likuiditas dengan pendekatan digital liquidity monitoring. Melalui inovasi teknologi, bank ini mampu memantau arus kas secara real time, meningkatkan efisiensi penempatan dana, serta mempercepat respon terhadap potensi mismatch antara aset dan kewajiban (BTPN Syariah, 2023). Strategi digital ini menunjukkan bagaimana inovasi

teknologi dapat mendukung stabilitas keuangan dan efisiensi pengelolaan dana di era digital banking syariah.

5.3 Sistem Informasi dan Teknologi

1. Peran Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap efisiensi dan kualitas layanan bank syariah. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional, mulai dari pengelolaan data nasabah, proses pembiayaan, pelaporan keuangan, hingga kepatuhan syariah (Alam *et al.*, 2013).

Transformasi digital di perbankan syariah mencakup implementasi core banking system yang terintegrasi, mobile banking syariah, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analitik data besar (big data analytics) dalam pengambilan keputusan bisnis. Penerapan teknologi ini meningkatkan efisiensi proses internal, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (Nasution *et al.*, 2025).

Selain itu, teknologi juga mendukung governance dan kepatuhan syariah melalui sistem audit digital. Misalnya, Sharia Compliance Dashboard memungkinkan Dewan Pengawas Syariah memantau secara langsung transaksi dan produk agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Pusat Riskalibang Fatwa DSN-MUI, 2024). Teknologi blockchain juga mulai diuji coba untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi pembiayaan berbasis akad murabahah dan musyarakah.

Sebagai contoh konkret, Bank Syariah Indonesia telah mengembangkan aplikasi BSI Mobile yang menyediakan layanan digital berbasis prinsip syariah, seperti zakat, wakaf, dan sedekah digital. Inovasi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat posisi bank syariah dalam menghadapi kompetisi industri keuangan digital yang semakin ketat (Islamic Development Bank, 2024)

2. Peran Digital Operasional Bank Syariah

- a. Mendukung efisiensi transaksi: digital banking mempercepat layanan dan mengurangi biaya operasional.
- b. Memperkuat pengawasan syariah: sistem audit otomatis dapat mendeteksi ketidaksesuaian akad.
- c. Analisis risiko berbasis data: penggunaan big data dan AI untuk menilai kelayakan pembiayaan.
- d. Meningkatkan inklusi keuangan: layanan mobile banking memperluas akses bagi masyarakat unbanked ((Maysarah *et al.*, 2024).
- e. Cybersecurity dan privasi: penerapan sharia-compliant cybersecurity framework untuk menjaga kepercayaan nasabah.

Tabel 5. 3. Contoh Inovasi Teknologi Bank Syariah

Teknologi	Fungsi	Dampak
Mobile Banking Syariah	Transaksi digital & monitoring saldo	Efisiensi waktu dan kemudahan akses

Teknologi	Fungsi	Dampak
Chatbot Islami	Layanan nasabah berbasis AI	Peningkatan pelayanan 24 jam
Blockchain Zakat	Transparansi pengelolaan dana sosial	Akuntabilitas tinggi
Smart Branch System	Cabang digital tanpa teller	Biaya operasional menurun

(Sumber: Nurdin *et al.*, 2024; Paramitha & Fasa, 2025)

Contoh Studi Kasus:

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan BSI Mobile Syariah 4.0 yang mengintegrasikan AI dan sharia compliance tracking system guna memantau setiap transaksi sesuai fatwa DSN-MUI (Fitria, 2025).

C. Latihan Soal

1. Jelaskan konsep manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah dan bagaimana prinsip syariah memengaruhi pengelolaan risiko tersebut.
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis risiko utama yang dihadapi bank syariah serta strategi pengendaliannya.
3. Bagaimana pengelolaan likuiditas pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional? Berikan contoh instrumen yang digunakan.
4. Uraikan peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah di bank syariah modern.

5. Analisislah tantangan dan peluang digitalisasi bagi manajemen operasional bank syariah di Indonesia.

D. Ringkasan

Bab ini menegaskan bahwa manajemen risiko, likuiditas, dan penerapan teknologi merupakan pilar utama dalam operasional bank syariah. Pengelolaan yang baik tidak hanya menjaga stabilitas finansial, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas tetap dalam koridor syariah. Transformasi digital menjadi peluang besar untuk memperkuat daya saing bank syariah di tengah perubahan industri keuangan global.

BAB 6

PASAR MODAL SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Menjelaskan konsep dasar pasar modal syariah serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional.
3. Menganalisis instrumen utama seperti saham syariah dan sukuk.
4. Mengidentifikasi fungsi indeks syariah Indonesia (ISSI, IJI) dalam menilai kinerja pasar modal syariah.
5. Menjelaskan mekanisme dan manfaat reksadana syariah sebagai alternatif investasi halal.
6. Mengaplikasikan prinsip syariah dalam simulasi investasi berbasis pasar modal.

B. Uraian Materi

6.1 Saham Syariah dan Sukuk

1. Konsep Saham Syariah

Saham syariah adalah bukti kepemilikan modal pada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Emiten yang dapat

dikategorikan syariah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti tidak bergerak di sektor perjudian, alkohol, atau riba (Paramitha & Fasa, 2025).

Contohnya, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) termasuk dalam daftar efek syariah yang diperbarui OJK setiap semester. Saham syariah memberikan kesempatan bagi investor Muslim untuk berpartisipasi di pasar modal tanpa melanggar prinsip agama (Nurul Fadhilah & Darmawati, 2023).

2. Konsep Sukuk Syariah

Sementara itu, sukuk atau Islamic bonds merupakan instrumen pembiayaan berbasis aset nyata. Berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk memberikan imbal hasil kepada investor berdasarkan akad seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), atau murabahah (jual beli). Pemerintah Indonesia aktif menerbitkan Sukuk Negara Ritel (SR) untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Sukuk Ritel SR019 tahun 2023 berhasil menghimpun dana lebih dari Rp27 triliun, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi syariah (Nudin *et al.*, 2024). Secara umum, baik saham syariah maupun sukuk berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas moral dalam aktivitas pasar modal (Mukhibad & Setiawan, 2023).

Contoh Studi Kasus:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai emiten syariah mencatat pertumbuhan harga saham yang stabil selama 2023. Investor Muslim memilih saham ini karena

seluruh aktivitas usaha perusahaan telah memenuhi prinsip syariah.

Tabel 6. 1. Perbandingan Saham Syariah dan Sukuk

Aspek	Saham Syariah	Sukuk
Bentuk Instrumen	Kepemilikan modal perusahaan	Surat berharga berbasis aset
Imbal hasil	Dividen dari laba usaha	Bagi hasil/sewa dari proyek nyata
Risiko	Tinggi (tergantung kinerja emiten)	Relatif stabil (karena berbasis aset)
Prinsip Syariah	Tidak boleh ada riba, gharar, maysir	Berdasarkan akad syariah (ijarah, mudharabah, murabahah)

(sumber : OJK, 2024; Hasan *et al.*, 2023

6.2 Indeks Syariah Indonesia (ISSI dan JII)

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI merupakan indeks pasar modal yang mencakup seluruh saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dikeluarkan oleh OJK dua kali setahun, ISSI berfungsi sebagai indikator pergerakan saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) (OJK, 2023).

Fungsi ISSI antara lain:

- Menjadi acuan bagi investor dalam memilih saham yang sesuai syariah.
- Menunjukkan kinerja pasar saham syariah nasional.

- c. Meningkatkan transparansi dan literasi keuangan syariah.

Menurut Kusnandar dan Rahmawati, ISSI juga mencerminkan pertumbuhan sektor riil yang halal karena perusahaan yang terdaftar wajib beroperasi dalam bidang produktif dan bebas riba (Hidayat & Diana, 2024).

2. Jakarta Islamic Index (JII)

Untuk memantau kinerja saham syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan beberapa indeks syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

JII berisi 30 saham syariah paling likuid dan berkapitalisasi besar di BEI. ISSI mencakup seluruh saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) OJK.

Indeks-indeks ini menjadi acuan penting bagi investor untuk menilai stabilitas dan potensi pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Misalnya, pada 2024, indeks JII mencatat pertumbuhan yang lebih stabil dibanding IHSG di tengah fluktuasi global karena karakter investasinya yang berbasis aset riil dan beretika (OJK, 2023).

Selain itu, keberadaan indeks syariah juga membantu transparansi dan memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah tanpa perlu menyeleksi satu per satu saham (Nurul Fadhillah & Darmawati, 2023).

Kriteria saham dalam JII meliputi:

- a. Termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).
- b. Memiliki nilai kapitalisasi pasar dan frekuensi transaksi tinggi.
- c. Tidak melanggar prinsip syariah.

Contoh Studi Kasus:

Pada tahun 2024, ISSI tumbuh 7,3% sementara IHSG hanya 4,8%. Investor menilai bahwa saham syariah cenderung lebih stabil karena berbasis sektor riil (OJK, 2024).

Tabel 6. 2. Contoh Komposisi Indeks JII (2024)

No	Emiten	Sektor	Keterangan
1	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)	Perbankan Syariah	Termasuk saham syariah likuid tinggi
2	PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)	Konsumsi	Produk halal & etis, masuk syariah
3	PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)	Telekomunikasi	Sektor layanan luas, likuiditas tinggi
4	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)	Industri Pengolahan	Pabrik pangan, memenuhi screening syariah
5	PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)	Kesehatan & Farmasi	Produk halal, stabil dalam indeks

Sumber: Komponen JII diambil dari daftar komponen yang tercatat di TradingView untuk JII.

6.3 Reksadana Syariah

1. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan wadah investasi kolektif yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada portofolio efek syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi yang telah memperoleh sertifikasi syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Nudin *et al.*, 2024).

Reksadana ini cocok untuk investor pemula karena modal awalnya relatif kecil dan risikonya tersebar melalui diversifikasi portofolio. Salah satu contoh reksadana syariah populer adalah Mandiri Investa Atraktif Syariah dan BNI-AM Dana Syariah, yang dikelola dengan strategi konservatif berbasis prinsip syariah (Pranata & Nurzanah, 2015).

Reksadana syariah beroperasi berdasarkan akad wakalah dan mudharabah, di mana investor bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan manajer investasi sebagai pengelola (*mudharib*) (Antonio, 2001). Dalam konteks ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola dana secara profesional sesuai dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap produk reksadana syariah wajib memperoleh fatwa DSN-MUI serta izin OJK sebelum dipasarkan kepada publik (DSN-MUI, 2021).

Ciri utama reksadana syariah adalah seleksi investasi yang ketat. Manajer investasi hanya dapat menempatkan dana pada instrumen yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan secara berkala oleh OJK. Efek yang termasuk dalam DES adalah instrumen yang dikeluarkan

oleh emiten yang tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perjudian, minuman keras, riba, atau produk yang merusak moral (OJK, 2023).

Keunggulan reksadana syariah terletak pada transparansi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, sehingga menjadi alternatif investasi yang inklusif dan beretika di era digital (Paramitha & Fasa, 2025).

Contoh Studi Kasus:

Produk “Mandiri Investa Atraktif Syariah” memberikan imbal hasil rata-rata 6,2% per tahun pada 2024, dengan risiko rendah karena portofolionya terdiri dari sukuk dan saham syariah unggulan.

Tabel 6. 3. Perbandingan Reksadana Konvensional dan Syariah

Aspek	Reksadana Konvensional	Reksadana Syariah
Prinsip investasi	Profit oriented, tanpa batasan agama	Sesuai prinsip syariah dan etika Islam
Instrumen	Saham, obligasi, pasar uang berbunga	Saham syariah, sukuk, deposito tanpa bunga
Mekanisme hasil	Berdasarkan bunga dan capital gain	Berdasarkan bagi hasil dan margin
Pengawasan	Tidak ada DPS	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah
Unsur spekulatif	Diperbolehkan dalam batas wajar	Dilarang (maysir)

Sumber: Diolah dari OJK (2024); Huda & Nasution (2023); Kusnandar & Rahmawati (2024).

2. Kinerja dan Prospek

Reksadana syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data OJK (2024), nilai aktiva bersih (NAB) reksadana syariah meningkat rata-rata 12% per tahun, mencerminkan minat masyarakat terhadap investasi halal yang stabil dan beretika. Digitalisasi juga memudahkan masyarakat berinvestasi melalui platform seperti Bibit Syariah dan Bareksa Syariah, yang menerapkan fitur auto screening untuk memastikan kepatuhan syariah (Paramitha & Fasa, 2025).

3. Jenis-Jenis Reksadana Syariah

Secara umum, jenis reksadana syariah sama seperti reksadana konvensional, namun dibedakan oleh prinsip dan instrumen yang digunakan (Pradesyah *et al.*, 2020). Beberapa jenis utama meliputi:

a. Reksadana Syariah Pasar Uang

Menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito mudharabah atau sukuk jangka pendek. Jenis ini memiliki risiko rendah dan likuiditas tinggi sehingga cocok bagi investor konservatif.

b. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap

Dana ditempatkan pada sukuk pemerintah atau korporasi yang memberikan imbal hasil tetap sesuai akad syariah. Risiko moderat dan cocok untuk investasi jangka menengah.

c. Reksadana Syariah Campuran

Mengombinasikan saham syariah dan sukuk dalam proporsi seimbang untuk memperoleh potensi keuntungan lebih tinggi dengan risiko menengah.

d. Reksadana Syariah Saham

Investasi difokuskan pada saham-saham emiten yang masuk Daftar Efek Syariah (DES). Potensi keuntungan tinggi, namun juga memiliki risiko fluktuasi pasar yang besar.

4. Perkembangan dan Inovasi Reksadana Syariah di Indonesia

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data (Agustina & Faizah, 2023), jumlah produk reksadana syariah mencapai lebih dari 350 produk dengan total nilai aktiva bersih (NAB) melebihi Rp 45 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya literasi keuangan syariah, inovasi digital, serta meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi beretika.

Salah satu inovasi terbaru adalah hadirnya platform digital investasi syariah, seperti Bibit Syariah dan Bareksa Syariah, yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan prinsip halal melalui aplikasi daring. Digitalisasi ini meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta transparansi bagi investor ritel, sejalan dengan arah transformasi industri keuangan syariah nasional (Hardi *et al.*, 2025). Reksadana syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997. Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari peningkatan aset under management yang terus mengalami tren positif, dari Rp 74,8 triliun pada 2018 menjadi Rp 156,2 triliun pada 2023 (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Perkembangan ini didorong oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

- a. Dukungan Regulasi yang Kuat: OJK secara konsisten menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal syariah, termasuk POJK No. 24/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Syariah yang memberikan kepastian hukum dan kerangka pengembangan yang komprehensif (Mukhlisotul Jannah *et al.*, 2025).
- b. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Berdasarkan survei OJK (2023), indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,11% pada 2019 menjadi 9,14% pada 2022, yang turut mendorong pertumbuhan reksadana syariah.
- c. Diversifikasi Produk dan Inovasi: Industri terus melakukan inovasi produk, tidak hanya terbatas pada reksadana saham syariah dan pendapatan tetap syariah, tetapi telah berkembang ke produk-produk yang lebih spesifik seperti reksadana syariah berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) dan sektoral (Ascarya, 2022).

5. Tantangan dan Prospek Kedepan

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, industri reksadana syariah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Keterbatasan Instrumen Investasi Syariah: Masih terbatasnya pilihan instrumen investasi yang memenuhi kriteria syariah (Hasan & Dwi, 2023).
- b. Kompetisi dengan Produk Konvensional: Persaingan dengan produk konvensional yang menawarkan return lebih tinggi.

- c. Kebutuhan SDM Berkompetensi: Keterbatasan fund manager yang menguasai kedua bidang, yaitu keuangan syariah dan manajemen investasi (Sari, 2022).

Prospek kedepan industri reksadana syariah cukup cerah, didukung oleh:

- a. Potensi pasar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia
- b. Dukungan regulasi yang semakin kuat
- c. Inovasi produk dan teknologi yang terus berkembang
- d. Peningkatan kesadaran investasi beretika di kalangan milenial

Contoh studi Kasus:

Indonesia termasuk salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia. Hingga akhir 2024, total outstanding sukuk negara mencapai lebih dari Rp1.200 triliun, dengan komposisi sukuk ritel meningkat 25% dari tahun sebelumnya (OJK, 2023). Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi syariah, sekaligus mendukung pembiayaan proyek infrastruktur halal seperti rumah sakit, jalan tol, dan pendidikan.

C. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara saham syariah dan konvensional dari sisi prinsip dan praktik investasi.
2. Apa fungsi utama ISSI dan JII dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia?

3. Uraikan mekanisme pembagian hasil pada sukuk mudharabah dan sukuk ijarah.
4. Bandingkan perbedaan pokok antara reksadana konvensional dan reksadana syariah.
5. Menurut pendapat Anda, bagaimana peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi pasar modal syariah di Indonesia?

D. Ringkasan

Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi halal dengan prinsip etika, transparansi, dan keadilan. Saham syariah dan sukuk menjadi instrumen utama, sementara ISSI dan JII berperan sebagai tolok ukur kinerja pasar. Reksadana syariah memberikan peluang investasi terjangkau bagi masyarakat luas dengan prinsip keberlanjutan.

BAB 7

ASURANSI SYARIAH (TAKĀFUL)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip dasar dan mekanisme operasional takaful.
2. Membedakan karakteristik takaful dan asuransi konvensional dari perspektif fiqh dan praktik operasional.
3. Menguraikan perkembangan praktik takaful di Indonesia serta tantangan regulasinya.
4. Menganalisis studi kasus penerapan takaful pada produk jiwa dan non-jiwa.
5. Menyusun rekomendasi kebijakan singkat untuk meningkatkan inklusi asuransi syariah.

B. Uraian Materi

7.1 Prinsip dan Mekanisme Takāful

1. Definisi dan Prinsip Dasar

Takāful adalah model perlindungan asuransi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan pembagian risiko (risk-sharing) antar-peserta. Secara operasional, peserta menyumbangkan dana ke dalam kumpulan dana bersama (fund) yang digunakan untuk

menanggung klaim peserta lain sesuai akad yang disepakati; keuntungan dan biaya pengelolaan dikelola dengan cara yang sesuai syariah (misalnya melalui akad wakalah, mudharabah, atau kombinasi keduanya) (Islamic Financial Services Board, 2015)

Prinsip utama takaful mencakup:

- a. Tabarru' (derma/sumbangan): kontribusi peserta pada dasarnya dimaknai sebagai sumbangan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah;
- b. Kepemilikan bersama atas fund: dana yang terkumpul bukan milik perusahaan tetapi merupakan kekayaan kolektif peserta;
- c. Pengelolaan sesuai akad: perusahaan takaful mengelola dana berdasarkan akad yang disetujui (mis. wakalah fee atau bagi hasil) dan diawasi Dewan Pengawas Syariah; dan
- d. Larangan praktik haram: investasi dan aktivitas operasional dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba, gharar berlebih, atau spekulasi (maysir).

2. Model Operasional Takāful

Ada beberapa model operasional takaful yang umum digunakan:

- a. Wakālah (agency model) — operator takaful bertindak sebagai wakil (agen) yang menerima fee pengelolaan (wakālah fee) dari kontribusi peserta; saldo dana dikembalikan ke fund peserta. Model ini menekankan pengelolaan jasa (agency) dengan biaya tetap atau variabel.

- b. Mudharabah (profit-sharing model) — perusahaan dan peserta berbagi hasil investasi; operator mengelola dana sebagai mudhārib dan memperoleh bagian dari laba investasi sesuai nisbah yang disepakati. [E-Journal UPI](#)
- c. Wakālah-Mudharabah (hybrid) — menggabungkan fee wakālah untuk biaya operasi dan mekanisme bagi hasil untuk keuntungan investasi; model ini umum dipakai untuk menyeimbangkan pengelolaan biaya dan insentif kinerja.

3. Mekanisme Klaim dan Surplus

Proses klaim: peserta yang mengalami risiko mengajukan klaim pada fund; klaim dibayarkan dari dana bersama apabila memenuhi syarat dan ketentuan polis dan fatwa syariah (Islamic Financial Services Board, 2015).

Surplus (tabarru' fund surplus): jika di akhir periode terdapat surplus (kelebihan antara kontribusi + hasil investasi dan klaim + biaya), surplus dapat dikembalikan ke peserta (dibagi menurut nisbah), dicadangkan, atau sebagian dipakai untuk kepentingan sosial sesuai ketentuan polis dan DPS (Islamic Financial Services Board, 2015).

7.2 Perbedaan dengan Asuransi Konvensional

1. Prinsip dasar

Meski tujuan (melindungi dari risiko) tampak serupa, terdapat perbedaan struktural dan etis yang mendasar:

Aspek Teoritis dan Fiqh

- a. Model Risiko: Asuransi konvensional bekerja atas dasar risk-transfer (prinsip transfer risiko ke perusahaan asuransi), sedangkan takaful bekerja atas dasar risk-sharing / mutual assistance (ta'āwun) antar peserta. Ijor
- b. Sumber Dana: Premi asuransi konvensional menjadi aset perusahaan; pada takaful kontribusi peserta masuk ke fund bersama dan klaim dibayarkan dari sana—sehingga secara hukum kepemilikan dana berbeda (Wulandari *et al.*, 2025).
- c. Akad & Implikasi: Kontrak takaful dirancang mengeliminasi unsur riba, gharar berlebihan, dan maysir; asuransi konvensional tidak terikat restriksi tersebut. Perbedaan akad ini berdampak pada pengelolaan investasi dana (portofolio halal pada takaful). E-Journal UPI
- d. Aspek Akuntansi & Regulasi
Penanganan surplus/defisit: Pada conventional insurer surplus menjadi laba perusahaan; pada takaful surplus umumnya milik peserta dan regulasinya menetapkan mekanisme pembagian/penyisihan. Regulasi internasional (IFSB) dan otoritas lokal mengatur tata kelola, pengungkapan, dan solvabilitas berbeda untuk takaful operator (TO) dibanding insurer konvensional (Islamic Financial Services Board, 2015).

e. Aspek Etika dan Sosial

Dimensi sosial: Sistem takaful menonjolkan nilai solidaritas, tanggungjawab sosial, dan redistribusi serta sering dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan—mis. program sumbangan sosial (zakat/waqf) yang terintegrasi. Hal ini menjadi daya tarik pelanggan yang mencari produk keuangan beretika

Perbedaan mendasar antara takaful dan asuransi konvensional terletak pada filosofi, akad, serta struktur kepemilikan dana. Dalam takaful, hubungan peserta bersifat solidarity-based (saling tolong-menolong), sedangkan dalam asuransi konvensional hubungan bersifat commercial-based (jual beli risiko). Selain itu, dana dalam takaful tetap milik peserta, sementara perusahaan hanya mengelolanya dengan prinsip keadilan dan amanah (Qadri & Bhatti, 2021).

Tabel 7. 1. Perbandingan Asuransi Syariah (Takaful) dan Asuransi Konvensional

Aspek	Asuransi Syariah (Takaful)	Asuransi Konvensional
Prinsip Dasar	Berdasarkan konsep ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah untuk tujuan sosial)	Berdasarkan perjanjian jual beli risiko (transfer of risk) antara perusahaan dan peserta

Aspek	Asuransi Syariah (Takaful)	Asuransi Konvensional
Kepemilikan Dana	Dana dimiliki bersama oleh peserta; perusahaan hanya sebagai pengelola (operator/mudharib)	Dana premi menjadi milik perusahaan setelah disetor oleh peserta
Pembagian Keuntungan	Keuntungan dari investasi dana peserta dibagi sesuai akad (mudharabah atau wakalah)	Keuntungan sepenuhnya milik perusahaan
Investasi Dana	Ditempatkan pada instrumen halal seperti sukuk, deposito mudharabah, atau saham syariah	Dapat diinvestasikan pada instrumen konvensional yang mengandung bunga (riba)
Pengelolaan Risiko	Risiko ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta	Risiko dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan
Pengawasan Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan syariah	Tidak memiliki pengawasan berbasis syariah

Aspek	Asuransi Syariah (Takaful)	Asuransi Konvensional
Tujuan Utama	Mewujudkan solidaritas sosial dan perlindungan bersama sesuai syariah	Melindungi individu dengan orientasi profit perusahaan

Sumber: Diolah dari Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023); Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024); Bank Indonesia (2023); dan Ahmad & Rahman (2024).

7.3 Praktik Takāful di Indonesia

1. Sejarah singkat dan struktur pasar

Industri asuransi syariah di Indonesia bermula pada 1990-an dengan peluncuran produk jiwa syariah dan perusahaan-perusahaan takaful pertama; sejak itu berkembang melalui dua jalur: (1) perusahaan asuransi konvensional membuka unit usaha syariah (UUS), dan (2) perusahaan asuransi syariah penuh (full-fledged takaful) berdiri sendiri (Parizi & Riani, 2024). Perkembangan regulasi dan Statistik IKNB Syariah oleh OJK menunjukkan pertumbuhan aset dan premi, meski pangsa pasar masih relatif kecil dibandingkan asuransi konvensional (OJK, 2023).

Keberadaan asuransi syariah atau Takāful di Indonesia dimulai sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam akan produk perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah. Awalnya, industri asuransi konvensional mendominasi pasar, menimbulkan kekhawatiran terkait

adanya unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba dalam operasionalnya (Ascarya, 2022). Perkembangan historis Takāful di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase penting. Pada era 1990-an, gagasan tentang asuransi syariah mulai mengemuka. Puncaknya adalah berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994, yang merupakan pelopor dan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia (Fauzi, 2019). Keberadaan STI menjadi bukti nyata (proof of concept) bahwa model bisnis asuransi berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan saling menanggung (tabarru') dapat diimplementasikan.

Fase selanjutnya ditandai dengan dukungan regulasi dari otoritas. Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa pertama yang mengatur secara spesifik tentang asuransi syariah, memberikan landasan hukum yang kuat (Antonio & Prasetyo, 2020). Kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang secara eksplisit mengakui dan mengatur keberadaan serta operasional Usaha Perasuransian Syariah, termasuk Takāful, dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Regulasi ini menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan konsolidasi industri Takāful di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) (OJK, 2023).

2. Model bisnis di Indonesia

Di Indonesia, operator takaful menerapkan model wakālah, mudharabah, atau gabungan; beberapa perusahaan memilih UUS (unit usaha syariah) dalam kelompok perusahaan asuransi besar, sementara pemain independen (full-fledged) fokus pada segmen tertentu

seperti jiwa keluarga atau asuransi umum syariah. Laporan OJK dan kajian akademik menunjukkan pergeseran menuju model hybrid untuk menyeimbangkan keberlanjutan bisnis dan kepatuhan syariah (Kusumaningtyas & Aprianoro, 2024).

Pasar Takāful Indonesia didominasi oleh segmen asuransi jiwa (family Takaful), yang menyumbang porsi terbesar dari total aset dan kontribusi premi. Sementara itu, segmen asuransi umum (general Takaful) juga terus menunjukkan perkembangan (Tukiran *et al.*, 2022). Meskipun jumlah pemainnya semakin bertambah, pasar masih menunjukkan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, di mana beberapa perusahaan besar, termasuk PT Syarikat Takaful Indonesia dan beberapa anak perusahaan grup finansial syariah terkemuka, menguasai sebagian besar pangsa pasar (Sukmaningrum *et al.*, 2022).

3. Perkembangan kuantitatif & tantangan

Statistik OJK (periode 2022–2024) menunjukkan kenaikan aset dan premi asuransi syariah secara bertahap, namun penetrasi masih rendah dibandingkan potensi pasar; tantangan mencakup literasi konsumen, kapasitas manajerial, tata kelola syariah yang kuat, dan ketersediaan produk distribusi digital (insurtech) yang sesuai syariah (OJK, 2023)

4. *Good Practice* Tata Kelola dan Operasional Takāful

Praktik tata kelola dan operasional yang baik (*good practice*) dalam industri takāful bertujuan memastikan keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah, efisiensi bisnis, dan perlindungan peserta

(Haerani & Kholis, 2024). Beberapa aspek utama dari praktik baik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Struktur Tata Kelola yang Transparan

Operator takāful wajib memiliki struktur tata kelola yang jelas dan transparan, mencakup Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Direksi, dan Manajemen Eksekutif. Setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab yang tegas dalam memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Contoh praktik baik: pelaporan berkala DPS kepada OJK dan publik mengenai kepatuhan syariah serta evaluasi fatwa DSN-MUI.

b. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah

Operator takāful harus menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, termasuk risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Seluruh instrumen yang digunakan wajib halal dan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Contoh praktik baik: penggunaan Sharia Risk Register dan audit syariah internal yang dilakukan minimal dua kali setahun.

c. Transparansi Keuangan

Dalam sistem takaful, peserta berperan sebagai pemilik dana (kontributor) sekaligus penerima manfaat. Oleh karena itu, operator wajib menyampaikan laporan keuangan dan performa investasi dana tabarru' secara transparan. Contoh praktik baik: penyampaian laporan tahunan berbasis IFRS 17 dengan tambahan catatan syariah (Sharia Disclosure Note).

d. Inovasi Digital dan Layanan Pelanggan

Penerapan teknologi digital dalam operasional takaful meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, dan kepercayaan publik. Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan kepatuhan syariah lebih mudah dilakukan. Contoh praktik baik: penggunaan platform digital klaim berbasis smart contract syariah dan sistem manajemen peserta online.

e. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Fatwa Syariah

Operator takaful harus menyesuaikan kebijakan operasionalnya dengan regulasi nasional seperti POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah serta fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan fatwa-fatwa terkait akad tabarru', mudhārabah, dan wakālah bil ujah. Contoh praktik baik: evaluasi tahunan kesesuaian akad dan pengungkapan fatwa dalam laporan tahunan (Pusat Riskalibang Fatwa DSN-MUI, 2024).

f. Pendidikan dan Pengembangan SDM Syariah

Kompetensi sumber daya manusia sangat penting agar pengelolaan dana takaful tetap sesuai prinsip syariah. Operator perlu menyediakan pelatihan syariah dan keuangan secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai. Contoh praktik baik: sertifikasi Ahli Keuangan Syariah (AAOIFI Certified) dan pelatihan internal berkala (AAOIFI, 2020).

Tabel 7. 2. *Good Practice* Tata Kelola dan Operasional Takāful

Aspek Tata Kelola & Operasional	Praktik Baik (Good Practice)	Manfaat / Dampak
Struktur Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)	Pembentukan <i>Dewan Pengawas Syariah (DPS)</i> yang independen dan berkompeten dalam fikih muamalah serta keuangan	Memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan publik
Transparansi Keuangan	Pemisahan dana tabarru' (dana peserta) dan dana perusahaan; laporan keuangan diaudit secara syariah	Meningkatkan akuntabilitas dan keadilan antar peserta
Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Compliance Risk)	Implementasi <i>Sharia Risk Management Framework</i> berdasarkan standar IFSB-14	Mengurangi potensi pelanggaran syariah dan menjaga stabilitas keuangan
Inovasi Digital & Layanan Pelanggan	Penerapan <i>InsurTech</i> syariah untuk klaim online dan sistem kontribusi otomatis	Efisiensi biaya dan peningkatan pengalaman peserta
Investasi Dana Syariah	Penempatan dana hanya pada	Menjamin hasil investasi sesuai

Aspek Tata Kelola & Operasional	Praktik Baik (Good Practice)	Manfaat / Dampak
	instrumen halal (sukuk, deposito mudharabah, atau saham syariah)	prinsip halal dan menghindari gharar atau riba
Pelatihan dan Sertifikasi Syariah	Program pengembangan SDM untuk karyawan dan DPS terkait fiqh muamalah kontemporer	Meningkatkan profesionalisme dan integritas lembaga takaful

Sumber: Diolah dari Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023); Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024); Bank Indonesia (2023); dan Ahmad & Rahman (2024).

Contoh Studi Kasus

Penerapan Takaful Keluarga di Indonesia

Salah satu perusahaan takaful keluarga meluncurkan produk Takaful Pendidikan dengan model wakālah-mudharabah dan fitur top-up digital. Dalam 24 bulan pertama, produk tersebut meningkatkan jumlah nasabah milenial sebesar 18% melalui kampanye edukasi digital dan kerjasama dengan platform finansial.

C. Latihan Soal

1. Jelaskan prinsip tabarru' dalam takaful dan bagaimana prinsip ini membedakan takaful dari asuransi konvensional.

2. Bandingkan tiga model operasional takaful (wakālah, mudharabah, hybrid) dari sisi insentif operator dan kepentingan peserta.
3. Uraikan tantangan terbesar yang dihadapi operator takaful di Indonesia dan beri rekomendasi kebijakan singkat (3 poin).
4. Analisis dampak adopsi insurtech (mis. micro-takaful, digital onboarding) terhadap inklusi asuransi syariah di pasar Indonesia.
5. Ambil sebuah produk takaful (mis. takaful keluarga) dan jelaskan proses klaim hingga pembagian surplus menurut praktik yang sesuai syariah.

D. Ringkasan

Takāful merupakan alternatif etis terhadap asuransi konvensional dengan dasar hukum dan etika Islam — berbasis solidaritas, pengelolaan fund bersama, dan akad syariah. Praktik takaful di Indonesia berkembang, namun masih menghadapi tantangan literasi, tata kelola, dan transformasi digital. Penguatan DPS, transparansi laporan fund, dan adopsi insurtech syariah menjadi kunci pengembangan industri.

BAB 8

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep, fungsi, dan peran BMT, koperasi syariah, serta pegadaian syariah dalam sistem keuangan Islam.
2. Menganalisis kontribusi lembaga mikro syariah terhadap pemberdayaan UMKM dan inklusi keuangan.
3. Mengidentifikasi praktik terbaik (good practice) dalam tata kelola lembaga mikro syariah.
4. Mengevaluasi tantangan dan peluang pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di era digital.

B. Uraian Materi

8.1 Baitul Maal wat Tamwīl (BMT)

1. Definisi dan Karakteristik

Baitul Maal wat Tamwil(BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengintegrasikan dua fungsi utama. Baitul Maal (Rumah Harta) berfokus pada pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk

kegiatan kebajikan dan pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera. Sementara Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta) berfungsi sebagai unit komersial yang menyalurkan pembiayaan kepada anggota dan nasabah, khususnya dari kalangan usaha mikro dan kecil, dengan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah, serta jual beli seperti murabahah (Nurul Fadhillah & Darmawati, 2023). Keunikan BMT terletak pada kedekatannya dengan komunitas basis, yang memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan.

- a. Baitul Maal wat Tamwīl (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi ganda: sebagai baitul maal dalam mengelola dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan
- b. Sebagai baitul tamwīl dalam mengelola kegiatan bisnis, penghimpunan dana, serta pembiayaan usaha mikro (Mashuri, 2020).

Struktur BMT umumnya berbasis koperasi atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Prinsip utamanya adalah keadilan, kemitraan, dan pemberdayaan anggota (Menteri Koperasi dan UMKM RI, 2023). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua fungsi utama: maal (fungsi sosial, seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah) dan tamwīl (fungsi usaha/komersial seperti penghimpunan simpanan dan pembiayaan usaha kecil) (Mashuri, 2020).

2. Perbandingan BMT dan Bank Konvensional

Tabel 8. 1. BMT vs. Bank Konvensional (Usaha Mikro)

Aspek	BMT	Bank Konvensional (Kredit Mikro)
Akad/Transaksi	Berbasis akad syariah (jual beli, bagi hasil, sewa)	Berbasis bunga (loan)
Sistem Bagi Hasil	Keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan (profit and loss sharing)	Bunga tetap, tidak tergantung pada keuntungan usaha
Pendekatan	Lebih personal, mempertimbangkan aspek sosial dan karakter nasabah	Lebih birokratis dan berorientasi pada agunan
Fungsi Sosial	Memiliki unit khusus (Baitul Maal) untuk penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS)	Umumnya fungsi sosial dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)

Sumber: Diadaptasi dari Jakaria (2024), Wibowo & Sanrego (2023), dan Kementerian Koperasi & UKM RI (2023).

Perbandingan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Baitul Maal wat Tamwīl (BMT) mengintegrasikan fungsi sosial dan bisnis dalam satu lembaga, berbeda dengan bank konvensional yang memisahkan kegiatan sosial dari aktivitas utama perbankan. Dalam praktiknya, BMT tidak

hanya memberikan pembiayaan tetapi juga memperhatikan karakter sosial dan kemampuan produktif anggota, bukan sekadar agunan (Mashuri, 2020).

Sementara itu, bank konvensional menilai kelayakan pembiayaan terutama dari kapasitas finansial dan jaminan, sehingga lebih formal dan birokratis (Insani *et al.*, 2025). Selain itu, keberadaan unit Baitul Maal pada BMT menjadikan lembaga ini berperan dalam pemberdayaan sosial dan redistribusi ekonomi berbasis syariah, yang sejalan dengan misi keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam (Menteri Koperasi dan UMKM RI, 2023).

3. Produk dan Mekanisme

BMT menawarkan produk simpanan syariah (wadiah, mudharabah) dan pembiayaan mikro dengan akad yang sesuai syariah (murabahah, mudharabah) dan sering dilengkapi dengan program sosial seperti dana hibah atau program literasi.

Peranan dalam Ekonomi Umat

Produk utama BMT antara lain:

- a. Simpanan wadī'ah dan mudhārabah;
- b. Pembiayaan murābahah, muḍārabah, dan musyārahah;
- c. Dana sosial produktif, seperti zakat untuk modal usaha mikro.

Karena skala usaha yang kecil dan jangkauan lokal, BMT berperan penting memberikan akses keuangan bagi kelompok yang belum bankable, serta memperkuat inklusi keuangan syariah. Tantangannya termasuk

kendala modal, tingkat literasi rendah, dan tata kelola yang masih perlu ditingkatkan.

4. Peranan dalam Ekonomi Umat

Karena skala usaha yang kecil dan jangkauan lokal, BMT berperan penting memberikan akses keuangan bagi kelompok yang belum bankable, serta memperkuat inklusi keuangan syariah. Tantangannya termasuk kendala modal, tingkat literasi rendah, dan tata kelola yang masih perlu ditingkatkan (Mashuri, 2020).

8.2 Koperasi Syariah

1. Definisi dan Ciri Utama

Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus syariah Islam, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini menjalankan kegiatan usaha yang halal dan baik (thayyib) serta melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) dalam semua transaksinya (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Sumber modalnya berasal dari simpanan wajib, simpanan sukarela, dan modal penyertaan dari anggota. Keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) yang diperoleh didistribusikan kembali kepada anggota secara adil sesuai dengan partisipasi dan transaksi mereka dengan koperasi, mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan (Ascarya, 2022).

Tabel 8. 2. Perbandingan Koperasi Syariah vs. Koperasi Konvensional

Aspek	Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional
Landasan Operasional	Berdasarkan prinsip syariah (akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah)	Berdasarkan prinsip ekonomi umum dan hukum koperasi nasional
Tujuan Utama	Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara halal dan menghindari riba	Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui efisiensi ekonomi
Sumber Pendanaan	Simpanan anggota, dana ZIS, dan pembiayaan berbasis syariah	Simpanan anggota dan pinjaman dari lembaga keuangan berbunga
Sistem Keuntungan	Bagi hasil sesuai akad	Bunga tetap atau dividen dari keuntungan usaha
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas koperasi	Diawasi oleh Dinas Koperasi dan lembaga keuangan terkait
Kegiatan Usaha	Jual beli, sewa, pembiayaan usaha mikro, dan penyaluran dana sosial	Simpan pinjam dan usaha bersama anggota

Aspek	Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional
Orientasi Sosial	Memiliki fungsi sosial melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah	Fungsi sosial terbatas pada kegiatan koperasi dan CSR
Hubungan Anggota	Berdasarkan ukhuwah (persaudaraan) dan tolong-menolong	Berdasarkan asas ekonomi dan kepentingan bersama

Sumber: Diolah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024), Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023)

Perbandingan dalam pada tabel di atas menegaskan bahwa LKMS beroperasi berdasarkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sedangkan lembaga konvensional cenderung fokus pada profit dan sistem bunga. Peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme akad menjadi pembeda utama yang memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip syariah (Adiwarman A. Karim, 2011).

Koperasi syariah adalah organisasi ekonomi berbasis anggota yang menjalankan aktivitas simpan-pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah serta nilai keadilan sosial. Ia memadukan semangat koperasi (“dari dan untuk anggota”) dengan prinsip syariah seperti bagi hasil dan larangan riba.

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan simpanan, pembiayaan, dan bagi hasil (Nurul Fadhillah & Darmawati, 2023). Nilai

utamanya: tolong-menolong (ta'āwun), keadilan, dan transparansi.

Anggota menyetor simpanan, memperoleh hak partisipasi, dan mendapat pembiayaan sesuai akad syariah. Produk meliputi simpanan anggota, pembiayaan usaha kecil, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan musyawarah dan nisbah yang disepakati (Nurul Fadhilah & Darmawati, 2023). Koperasi syariah memiliki tiga unsur utama:

- a. Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa,
- b. Rapat anggota sebagai pengambil keputusan tertinggi,
- c. Pengurus dan pengawas syariah untuk memastikan kesesuaian syariah.

Akad yang lazim digunakan: mudhārabah, musyārah, ijarah, dan murābahah. Laporan keuangan dan pembagian SHU dilakukan secara proporsional sesuai partisipasi anggota.

2. Fungsi Pemberdayaan

Koperasi syariah mendukung pemberdayaan anggota melalui pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi anggota. Tantangan utama termasuk skala kecil, terbatasnya sumber daya manusia profesional, dan kompetisi dengan lembaga keuangan lainnya.

3. Fungsi Pemberdayaan

Koperasi syariah mendukung pemberdayaan anggota melalui pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi anggota. Tantangan utama termasuk skala kecil,

terbatasnya sumber daya manusia profesional, dan kompetisi dengan lembaga keuangan lainnya.

8.3 Pegadaian Syariah

1. Konsep dan Prinsip

Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan berbasis akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa) tanpa bunga (OJK, 2023). Produk utama: Rahn Emas, Arrum BPKB, Arrum Haji, dan Rahn Bisnis. Transaksi rahn mencakup jaminan barang berharga dengan biaya pemeliharaan (ujrah), bukan bunga.

Pegadaian Syariah, yang di Indonesia secara resmi dioperasikan oleh PT Pegadaian (Persero) melalui unit usaha Syariah, menawarkan layanan pembiayaan dengan jaminan barang bergerak berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah adalah unit lembaga pembiayaan mikro yang menggunakan akad rahn atau arrum (gadai syariah) dan produk-produk syariah lainnya untuk memfasilitasi modal kerja bagi usaha mikro tanpa mempergunakan bunga (Bilkisti *et al.*, 2025). Misalnya, program KUR Syariah di Pegadaian menggunakan akad rahn dan biaya mu'nah

2. Fungsi Sosial dan Ekonomi

Pegadaian Syariah berperan sebagai lembaga pemberi akses modal cepat bagi masyarakat dan UMKM, dengan mekanisme yang sesuai syariah. Hasil riset menunjukkan kontribusi signifikan Pegadaian Syariah terhadap inklusi keuangan di Aceh dan Jambi melalui program rahn produktif (Bilkisti *et al.*, 2025).

Skema utamanya adalah rahn (gadai) dan qard (pinjaman kebajikan). Nasabah menitipkan barang bergerak (seperti emas, elektronik, kendaraan) sebagai jaminan (marhun) dan mendapatkan dana pinjaman (qard al-hasan) (Bilkisti *et al.*, 2025). Biaya yang dikenakan kepada nasabah bukanlah bunga, melainkan biaya penitipan dan perawatan barang jaminan, serta biaya administrasi, yang besarnya tetap dan tidak bertambah seiring waktu. Mekanisme ini memberikan solusi keuangan cepat dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa terjebak dalam praktik riba.

8.4 Peran UMKM dalam Ekonomi Syariah

1. Kontribusi UMKM

UMKM memegang peranan penting dalam ekonomi nasional dan ekonomi syariah sebagai penggerak inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, koperasi syariah, dan Pegadaian Syariah menjadi kanal efektif untuk pembiayaan UMKM yang sesuai prinsip syariah.

UMKM adalah motor penggerak ekonomi riil dan memiliki potensi besar untuk mendorong implementasi ekonomi syariah secara luas (Bilkisti *et al.*, 2025). Peran utama UMKM dalam sistem keuangan Islam:

- a. Pengerak Utama;

Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sangat signifikan, dan dengan mengadopsi prinsip syariah, mereka menjadi aktor penting dalam memperluas pangsa pasar ekonomi syariah;

- b. Menciptakan Lapangan Kerja;

Yaitu dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam memelihara keturunan dan harta;

c. Mendorong inklusi keuangan.

UMKM adalah pasar yang paling tepat untuk produk-produk LKMS seperti BMT dan Koperasi Syariah, sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam sistem keuangan formal yang beretika (Mashuri, 2020). Penguatan UMKM syariah akan memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun tantangan yang dihadapi meliputi literasi keuangan syariah yang rendah, keterbatasan akses teknologi, dan kapasitas manajerial (Tegar & Sari, 2025). Lembaga mikro syariah seperti BMT dan koperasi menjadi mitra strategis dalam memberikan pembiayaan mudhārabah dan murābahah untuk modal kerja UMKM.

Tabel 8. 3. *Good Practice* Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga	Aspek Tata Kelola	Praktik Baik (Good Practice)	Dampak Ekonomi & Sosial
BMT	Kelembagaan & Akad	Integrasi fungsi sosial (zakat) dan komersial (<i>tamwil</i>); pengawasan DPS aktif	Peningkatan literasi keuangan mikro; pengentasan rentenir

Lembaga	Aspek Tata Kelola	Praktik Baik (Good Practice)	Dampak Ekonomi & Sosial
Koperasi Syariah	Partisipasi anggota	Digitalisasi layanan anggota berbasis aplikasi	Transparansi dan efisiensi transaksi
Pegadaian Syariah	Manajemen risiko & inovasi produk	Akad rahn produktif berbasis digital (Arrum BPKB)	Akses modal cepat & halal bagi UMKM
UMKM Syariah	Kemitraan kelembagaan	Kolaborasi UMKM-BMT-fintech syariah	Peningkatan inklusi & pertumbuhan usaha

Sumber : Jakaria (2024); Rahmawati & Tarmizi (2023), Abdullah (2023), Yuliana & Fahmi (2023); OJK (2024)

Contoh Studi Kasus 1 :

Pegadaian Syariah Cabang Jambi tahun 2023 meningkatkan pembiayaan UMKM sebesar 27%, berkat inovasi digitalisasi layanan dan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan rahn emas produktif.

Contoh Studi Kasus 2 :

Program Link UMKM Syariah oleh OJK tahun 2024 berhasil menghubungkan 350 UMKM dengan 75 BMT dan koperasi syariah di Jawa Barat melalui sistem pembiayaan digital syariah berbasis QRIS (OJK, 2024).

Contoh Studi Kasus 3 :

Klaster UMKM Batik Syariah di Pekalongan. Para perajin batik, dari tingkat pengrajin rumahan hingga usaha kecil, secara kolektif menerapkan prinsip halal pada seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga pemasaran. Mereka menjadi anggota Koperasi Syariah "Batik Mandiri" yang menyediakan pembiayaan modal kerja, membeli bahan baku secara kolektif, dan memasarkan produk secara online. Koperasi ini juga bekerja sama dengan BMT setempat untuk program pemberdayaan. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang mandiri dan berkelanjutan.

C. Latihan Soal

1. Jelaskan fungsi ganda BMT dan bagaimana lembaga ini dapat mendukung ekonomi masyarakat bawah.
2. Bandingkan BMT syariah dengan konvensional dalam hal prinsip dan pembagian hasil.
3. Uraikan mekanisme akad rahn dalam Pegadaian Syariah dan keunggulannya dibandingkan gadai konvensional.
4. Analisis bagaimana lembaga keuangan mikro syariah dapat mendorong pertumbuhan UMKM di era digital
5. Sebutkan dan jelaskan tiga *Good Practice* yang dapat diterapkan oleh lembaga mikro syariah untuk meningkatkan tata kelola dan inklusi keuangan.

D. Ringkasan

Bab ini menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, koperasi syariah, dan Pegadaian Syariah berperan vital dalam mendukung sistem ekonomi Islam yang

inklusif, adil, dan berorientasi sosial. Melalui prinsip akad syariah, pembagian risiko, dan keadilan distribusi, lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan finansial tetapi juga menguatkan pemberdayaan masyarakat. UMKM menjadi fokus utama pengembangan karena kontribusinya terhadap ekonomi riil dan kesejahteraan umat. Tantangan digitalisasi, literasi, dan penguatan modal harus dihadapi melalui inovasi dan sinergi kelembagaan.

BAB 9

ZISWAF SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu untuk:

1. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Menjelaskan secara komprehensif konsep Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).
3. Menganalisis peran ZISWAF dalam sistem keuangan sosial Islam dan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengidentifikasi model pengelolaan modern dan inovatif pada lembaga amil zakat dan wakaf di Indonesia.
5. Mengevaluasi kontribusi wakaf produktif dan ZISWAF digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
6. Mengembangkan ide strategis penguatan ekosistem ZISWAF berbasis teknologi dan tata kelola syariah.

B. Uraian Materi

9.1 Konsep Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

1. Landasan dan Fungsi Ekonomi ZISWAF

ZISWAF merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan sosial Islam (Islamic social finance) yang

bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial (Nudin *et al.*, 2024). Keempat instrumen ini berakar pada nilai keadilan, tolong-menolong, dan keberlanjutan (Hani *et al.*, 2018). Dalam ekonomi modern, ZISWAF menjadi pelengkap sektor komersial seperti perbankan syariah dan takaful.

Instrumen-ZISWAF (yakni Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan pilar penting sistem keuangan sosial dalam ekonomi Islam. Mereka bukan sekadar amal keagamaan, melainkan juga instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi (Linge & Ahmad, 2022).

- a. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan atas harta tertentu bagi orang yang mencukupi syarat (nisab dan haul) untuk mensucikan harta dan membantu golongan yang berhak menerima (asnaf) (Nudin *et al.*, 2024).
- b. Infak dan sedekah bersifat sukarela. Infak adalah pengeluaran harta atau pendapatan di luar zakat yang ditujukan untuk kebaikan umum. Sedekah lebih luas lagi bisa berupa materi ataupun non-materi dan bersifat spontan tanpa batasan waktu atau jumlah (Linge & Ahmad, 2022).
- c. Wakaf adalah pengalihan kepemilikan harta atau aset untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Harta wakaf tidak habis digunakan tetapi dikelola agar manfaatnya terus mengalir (sadaqah jariyah) (Puspitasari *et al.*, 2024).

Dari kacamata ekonomi Islam, instrumen ZISWAF memiliki fungsi ganda: sebagai sarana ibadah dan sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk mewujudkan keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah) dan kesejahteraan umat (Hafidhuddin & Tanjung, 2022). Kontribusi ZISWAF terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi mikro di Indonesia terbukti signifikan—meskipun potensi penuh masih belum optimal dikarenakan tantangan literasi dan tata kelola (Damayanti, 2025).

ZISWAF berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro, mendukung UMKM, dan mendanai kegiatan sosial berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja (OJK, 2024).

2. Prinsip Syariah dan Aspek Hukum

Instrumen ZISWAF memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, kewajiban zakat disebut dalam QS. At-Taubah (9:103): "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Sementara wakaf diatur dalam prinsip "sadaqah jariyah" (amal yang terus mengalir), sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalam konteks hukum positif, pengelolaan zakat dan wakaf diatur dalam:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan BWI dan OJK tentang inovasi wakaf produktif dan digital zakat (OJK, 2023).

Tabel 9. 1. Perbandingan Komponen ZISWAF

Aspek	Zakat	Infak	Sedekah	Wakaf
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat	Sunnah	Sunnah	Sunnah muakkadah
Objek	Harta tertentu (emas, pertanian, usaha)	Umum	Umum	Aset tetap (tanah, bangunan, uang)
Penerima	8 golongan (asnaf)	Umum	Umum	Mauquf ‘alaih
Sifat	Periodik (tahunan)	Insidental	Insidental	Permanen
Tujuan	Redistribusi kekayaan	Dukungan sosial	Kedermawanan pribadi	Pemberdayaan jangka panjang

Sumber: Disarikan dari Qardhawi (2021), Hafidhuddin & Tanjung (2022), BAZNAS (2023), dan OJK (2024).

9.2 Wakaf Produktif dan Pengelolaan Modern

1. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan pengembangan konsep wakaf tradisional menjadi instrumen ekonomi yang berdaya guna secara berkelanjutan (sustainable asset management). Jika pada masa klasik wakaf banyak

berbentuk lahan untuk masjid atau kuburan, maka kini wakaf dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan bagi kemaslahatan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Jaharuddin, 2020).

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa wakaf tidak hanya berupa tanah, tetapi dapat mencakup uang, logam mulia, surat berharga syariah, atau hak kekayaan intelektual yang diinvestasikan untuk tujuan social . Dengan demikian, wakaf produktif adalah proses mengelola aset wakaf dengan prinsip syariah agar memberikan manfaat ekonomi berulang tanpa mengurangi nilai pokoknya (Aam Slamet Rusydiana, Yulizar Djamaluddin Sanrego, 2021).

2. Dasar Hukum dan Justifikasi Syariah

Legalitas wakaf produktif berakar kuat pada sumber-sumber hukum Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang Umar bin Khattab merupakan landasan utama. Ketika Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, Rasulullah SAW bersabda, "Tahanlah (wakafkan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya" (HR. Al-Bukhari). Perintah ini secara tegas membedakan antara aset induk yang harus dilestarikan dan hasil atau manfaatnya yang didistribusikan untuk kemaslahatan (Qadri & Bhatti, 2021). Prinsip ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an dalam Surat Ali 'Imran ayat 92 yang menganjurkan untuk mendermakan harta yang dicintai, mengisyaratkan nilai lebih dari sebuah pemberian yang berdampak berkelanjutan. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat membolehkan dan menganjurkan model ini selama pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nashirudin *et al.*, 2025).

3. Model dan Pengelolaan Modern Wakaf

Pengelolaan wakaf modern berorientasi pada profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan. Lembaga nadzir tidak hanya bertindak sebagai penjaga aset, tetapi juga sebagai manajer investasi sosial (social investment manager) yang menggunakan prinsip syariah dan tata kelola korporasi (good waqf governance) (S. Hasan, 2010). Fleksibilitas wakaf produktif memungkinkannya diwujudkan dalam berbagai bentuk instrumen keuangan dan usaha riil:

Beberapa model pengelolaan wakaf produktif yang berkembang di Indonesia dan dunia Islam meliputi:

- a. Wakaf Properti – Aset wakaf, khususnya tanah yang strategis, dapat dikembangkan menjadi pusat perniagaan (seperti ruko atau mall), gedung perkantoran, atau bahkan hotel syariah. Pendapatan yang stabil dari sewa menjadi sumber dana sosial yang andal (Suryawirawan, 2025). pengelolaan lahan atau bangunan wakaf menjadi unit bisnis seperti ruko, hotel syariah, atau pusat pendidikan.
- b. Wakaf Uang (Cash Waqf) – dana wakaf diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk, mudharabah, atau musyarakah untuk menghasilkan imbal hasil (return). Instrumen ini memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah uang tunai. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh lembaga yang kompeten (seperti Badan Wakaf Indonesia) dan diinvestasikan dalam instrumen yang halal dan aman. Keuntungan dari investasi inilah yang disalurkan untuk program sosial, sementara dana pokoknya tetap utuh (Ascarya, 2022).

- c. Wakaf Pertanian dan Energi – pemanfaatan tanah atau aset wakaf untuk produksi pertanian berkelanjutan atau proyek energi terbarukan. Lahan wakaf dapat dioptimalkan dengan teknik pertanian modern (seperti hidroponik) atau dijadikan pusat industri kreatif dan workshop. Hasil penjualan dari produk yang dihasilkan menjadi sumber pendanaan.
- d. Wakaf Saham dan Surat Berharga – Seorang wakif dapat mewakafkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya di perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Dividen yang diterima secara berkala dari saham tersebut menjadi dana abadi untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 9. 2. Perbandingan Wakaf Tradisional dan Wakaf Produktif

Aspek	Wakaf Tradisional	Wakaf Produktif
Tujuan utama	Pemeliharaan ibadah dan sosial (masjid, madrasah)	Pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan
Jenis aset	Umumnya tanah dan bangunan	Bisa berupa uang, saham syariah, logam mulia, HAKI
Pola pengelolaan	Pasif dan konservatif	Aktif, profesional, berbasis investasi syariah
Manfaat ekonomi	Terbatas pada fungsi sosial	Menghasilkan pendapatan untuk

Aspek	Wakaf Tradisional	Wakaf Produktif
		kegiatan sosial berulang
Akuntabilitas	Rendah, berbasis kepercayaan personal	Tinggi, berbasis sistem manajemen dan audit syariah

(Sumber: Disarikan dari Aziz & Hafidhuddin, 2022; Khamis *et al.*, 2023; Rahman & Ali, 2024)

4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf Modern

Agar wakaf produktif dapat mencapai tujuan keberlanjutannya, diperlukan pendekatan pengelolaan yang modern dan profesional. Konsep pengelolaan modern ini mencakup beberapa pilar utama:

- Tata Kelola yang Baik dan Profesionalisme: Peran nadzir (pengelola wakaf) harus bergeser dari model tradisional (seperti keturunan) ke model profesional yang memenuhi kompetensi di bidang manajemen, keuangan, dan hukum. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas menjadi keharusan (Jaharuddin, 2020).
- Perencanaan Strategis dan Analisis Kelayakan: Setiap proyek wakaf produktif harus didahului dengan studi kelayakan bisnis dan analisis pasar yang komprehensif. Perencanaan strategis jangka panjang diperlukan untuk memastikan aset wakaf tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.
- Diversifikasi Portofolio Investasi: Untuk memitigasi risiko, dana wakaf tidak boleh

ditempatkan pada satu jenis investasi saja. Strategi diversifikasi ke dalam berbagai instrumen, seperti properti, surat berharga syariah (misalnya Sukuk), dan usaha riil, sangat dianjurkan (Khairi *et al.*, 2025).

- d. Integrasi Teknologi Finansial (Fintech): Kehadiran platform fintech wakaf telah merevolusi cara masyarakat berwakaf, membuatnya lebih mudah, cepat, dan transparan. Teknologi seperti blockchain juga mulai diadopsi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik dengan menyediakan pelacakan dana yang tidak dapat diubah (immutable) (R. Hasan, 2020).
- e. Membangun Kemitraan Strategis: Nadzir dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta, BUMN, atau lembaga keuangan syariah, untuk mendapatkan keahlian manajerial, akses modal, dan jaringan pasar yang lebih luas.

5. Implikasi dan Hambatan

Dampak positif dari wakaf produktif sangatlah strategis, di antaranya menciptakan sumber pendanaan mandiri dan berkelanjutan untuk pembangunan sosial-ekonomi umat, mendorong kemandirian ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi aset wakaf melalui pengelolaan profesional dapat meningkatkan kontribusi sektor wakaf terhadap PDB nasional secara signifikan (Nashirudin *et al.*, 2025). wakaf modern menciptakan sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil pengelolaan aset wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan abadi untuk berbagai sektor publik seperti

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa dana wakaf yang dikelola secara modern telah berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan sosial.

Meskipun potensinya besar, implementasi wakaf modern masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan utama terletak pada aspek regulasi dan kelembagaan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, implementasi di tingkat teknis masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan pendaftaran dan legalitas aset wakaf. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa proses sertifikat tanah wakaf masih memakan waktu lama dan berbelit-belit. Hambatan lain adalah kapasitas nazhir yang terbatas. Sebagian besar nazhir (pengelola wakaf) masih memiliki kompetensi yang terbatas dalam hal manajemen modern dan kewirausahaan. Survei menunjukkan bahwa hanya 25% nazhir yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara produktif (Rahmawati *et al.*, 2021).

9.3 Studi Kasus Lembaga Amil Zakat

1. Konsep Dasar Lembaga Amil Zakat Modern

Lembaga amil zakat merupakan institusi resmi yang mengelola penghimpunan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai ketentuan syariah. Dalam perkembangan modern, lembaga amil zakat menjalankan fungsi sebagai intermediary social finance

institution, menghubungkan potensi dana umat dengan kebutuhan sosial dan pemberdayaan ekonomi (Nasution, 2025).

Digitalisasi menjadi karakter utama lembaga amil zakat kontemporer, di mana platform aplikasi, dompet digital, dan big data digunakan untuk mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan muzaki (Arwani *et al.*, 2024).

2. Studi Kasus 1: Baznas – Model Pengelolaan Nasional (2024)

Sebagai lembaga negara yang dikukuhkan melalui UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki mandat nasional dalam mengelola zakat secara terintegrasi. Pada tahun 2024, BAZNAS melaporkan peningkatan penghimpunan zakat nasional melalui digital payment gateway dan integrasi dengan e-commerce.

Program Unggulan Baznas (2024):

- a. **Zakat Community Development (ZCD)**
Program pemberdayaan ekonomi di desa miskin melalui penguatan usaha mikro, pelatihan, dan modal berbasis hibah produktif. Program ini terbukti menurunkan angka kemiskinan lokal sebesar 12% dalam pilot project tahun 2023–2024 (BAZNAS, 2024).
- b. **Beasiswa Cendekia Baznas**
Menyasar mahasiswa berprestasi dari kelompok mustahik untuk mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial.

c. Layanan Kesehatan Baznas

Melalui Rumah Sehat BAZNAS (RSB), pelayanan kesehatan diberikan tanpa biaya bagi kaum dhuafa.

Program Baznas menunjukkan transformasi pengelolaan zakat dari bersifat charity menuju impact-based social development (State Bank of Pakistan, 2023).

3. Studi Kasus 2: Rumah Zakat – Wakaf dan Digitalisasi

Rumah Zakat menjadi contoh lembaga filantropi Islam yang agresif memanfaatkan teknologi digital. Pada tahun 2023–2024, lembaga ini meluncurkan Super App ZakatCare yang mengintegrasikan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan fitur pelaporan real-time berbasis dashboard AI (Linge & Ahmad, 2022).

Program Unggulan Rumah Zakat:

- a. Desa Berdaya – program pemberdayaan dengan pendekatan community-based development, meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
- b. Wakaf Produktif Superqurban – pengembangan industri peternakan wakaf untuk ketahanan pangan.
- c. Digital Fundraising melalui marketplace, QRIS, dan mitra e-wallet.

Model ini menggambarkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan tata kelola zakat secara signifikan (Kurniawan *et al.*, 2025).

4. Studi Kasus 3: Dompot Dhuafa – Social Enterprise dan Zakat

Dompot Dhuafa (DD) merupakan pelopor social enterprise berbasis zakat. DD mengembangkan unit bisnis sosial (rumah sakit, sekolah, agroindustri) yang

berfungsi sebagai pengelola dana wakaf dan zakat produktif.

Program Unggulan Dompêt Dhuafa:

- Layanan Kesehatan Berbasis Zakat – Rumah Sakit Hasyim Asy’ari dan RSIA berbasis dana zakat dan wakaf produktif.
- Sekolah Smart Ekselensia Indonesia – pendidikan unggulan bagi dhuafa.
- Program Agroindustri Dompêt Dhuafa – peternakan sapi dan kambing berbasis wakaf produktif.

Studi kasus menunjukkan bahwa integrasi zakat dan wakaf produktif mampu menjadi engine pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Tabel 9. 3. Perbandingan Model Lembaga Amil Zakat Modern

Aspek	Baznas	Rumah Zakat	Dompêt Dhuafa
Status lembaga	Negara (UU 23/2011)	NGO	NGO
Fokus utama	Pengentasan kemiskinan nasional	Digital fundraising & desa berdaya	Social enterprise & wakaf produktif
Inovasi	Integrasi e-commerce zakat	Super App & QRIS	Rumah sakit, sekolah & agroindustri

Aspek	Baznas	Rumah Zakat	Dompot Dhuafa
Model distribusi	Hibah, pendidikan, kesehatan	Community empowerment	Social enterprise model
Transparansi	Laporan audit syariah nasional	Laporan real-time digital	Audit + laporan social enterprise

(Sumber: Disarikan dari BAZNAS 2024; Rumah Zakat 2024; Dompot Dhuafa 2023)

C. Latihan Soal

1. Jelaskan hubungan antara ZISWAF dan sistem keuangan sosial Islam dalam perspektif maqashid al-syari'ah.
2. Analisis efektivitas wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di era digital.
3. Berikan contoh implementasi wakaf produktif di Indonesia dan analisis bagaimana model tersebut dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4. Diskusikan bagaimana BAZNAS mengintegrasikan zakat dengan pencapaian SDGs.
5. Rancang model manajemen ZISWAF digital berbasis fintech yang sesuai prinsip syariah.

D. Ringkasan

Bab ini membahas konsep dasar dan pengembangan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) sebagai instrumen keuangan sosial syariah. ZISWAF berfungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Inovasi seperti wakaf produktif dan digital zakat menjadikan sektor ini semakin relevan di era modern, dengan lembaga seperti BAZNAS dan BWI sebagai pionir praktik terbaik dalam tata kelola dan transparansi sosial Islam.

Subbab ini menegaskan bahwa ZISWAF tidak hanya memiliki dimensi religius tetapi juga ekonomis. Zakat berlaku sebagai kewajiban redistribusi, infak dan sedekah sebagai kontribusi sukarela yang memperkuat solidaritas, dan wakaf sebagai aset sosial jangka panjang yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Keempatnya secara kolektif memperkuat tujuan sistem keuangan syariah: keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

BAB 10

FINTECH SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Memahami konsep dasar dan model bisnis fintech syariah.
3. Menjelaskan prinsip dan mekanisme Peer to Peer (P2P) Lending Syariah.
4. Mengidentifikasi peran crowdfunding syariah dan teknologi blockchain dalam ekosistem keuangan Islam modern.
5. Menganalisis studi kasus penerapan fintech syariah di Indonesia.
6. Menerapkan pemahaman melalui latihan soal berbasis analisis kritis.

B. Uraian Materi

10.1 Konsep dan Model Bisnis Fintech Syariah

1. Konsep Fintech Syariah

Financial Technology (fintech) syariah merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Agustina & Faizah, 2023). Fintech syariah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang cepat, transparan, serta selaras dengan maqashid syariah, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan sosial (Paramitha & Fasa, 2025). Fintech syariah di Indonesia berkembang pesat karena didukung oleh penetrasi internet, meningkatnya preferensi terhadap produk halal, serta inovasi regulasi oleh OJK dan DSN-MUI (Sharia, 2018).

2. Model Bisnis Fintech Syariah

Model bisnis fintech syariah umumnya terdiri dari:

- a. Pembiayaan digital syariah: termasuk P2P Lending Syariah dengan akad murabahah, mudharabah, ataupun ijarah. Fintech pembiayaan syariah adalah layanan yang mempertemukan pemilik dana dan penerima pembiayaan melalui aplikasi. Platform biasanya menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama bagi hasil), atau musyarakah (modal bersama). Model ini efektif untuk mendukung UMKM, karena prosesnya cepat dan tidak mensyaratkan bunga (Desky & Savitri, 2024). Contoh sektor: pembelian inventori dagang, pembiayaan alat kerja, pembiayaan modal usaha kecil.
- b. Fintech pembayaran syariah menyediakan layanan pembayaran digital, transfer, atau e-money halal. Pembayaran digital syariah: dompet elektronik halal yang menghindari transaksi ribawi. Dalam model ini platform bertindak sebagai wakil (wakalah) bagi pengguna untuk memproses transaksi. Beberapa platform memadukan akad ijarah (fee

layanan) untuk biaya admin yang diperbolehkan syariah (Paramitha & Fasa, 2025). Contoh layanan: e-wallet syariah, payment gateway halal, QRIS syariah tanpa komponen bunga atau penalti riba.

- c. Crowdfunding syariah: penggalangan dana berbasis wakaf, usaha, atau proyek sosial. Crowdfunding syariah mengumpulkan dana masyarakat untuk proyek bisnis, sosial, ataupun wakaf. Akad yang lazim digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, qardh, dan wakaf uang. Crowdfunding syariah berkembang karena sifatnya yang inklusif dan transparan, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dengan modal kecil (Radzi *et al.*, 2024). Contoh penerapan: Penggalangan modal usaha UMKM, Wakaf produktif pembangunan aset, Dana sosial untuk kesehatan/pendidikan.
- d. Wealth-tech syariah: robo-advisor dan investasi syariah digital. Wealth-tech syariah mengelola dan mengotomatisasi investasi halal melalui aplikasi. Beberapa platform menggunakan akad mudharabah atau wakalah bil ujarah untuk layanan advisory atau manajemen aset. Layanan ini mencakup: Robo-advisor syariah, Reksadana syariah digital, Investasi sukuk ritel melalui aplikasi (Tegar & Sari, 2025). Model ini sedang berkembang karena membantu masyarakat melakukan investasi halal dengan modal kecil.
- e. Insurtech syariah: layanan takaful berbasis aplikasi. Insurtech syariah menghadirkan perlindungan risiko berbasis takaful, yaitu skema tolong-menolong (tabarru') antar peserta. Platform digital membantu mempercepat proses klaim dan

administrasi tanpa riba atau unsur spekulatif (Rahmawati, 2025). Contoh layanan insurtech: Takaful kesehatan syariah, Mikro-takaful untuk UMKM, Proteksi jiwa syariah berbasis aplikasi.

Tabel 10. 1. Model Bisnis Fintech Syariah dan Akad yang Digunakan

Model Bisnis	Contoh Akad Syariah	Penjelasan Singkat
Fintech Pembiayaan	<i>Murabahah, Musyarakah, Mudharabah</i>	Pembiayaan usaha/produk dengan margin atau bagi hasil tanpa bunga
Fintech Pembayaran	<i>Wakalah, Ijarah</i>	Platform bertindak sebagai perwakilan pengguna untuk pembayaran digital
Crowdfunding Syariah	<i>Mudharabah, Qardh, Wakaf</i>	Penggalangan dana usaha, sosial, atau wakaf produktif
Wealth-tech Syariah	<i>Mudharabah, Wakalah bil Ujah</i>	Digitalisasi investasi syariah, misalnya reksadana dan sukuk
<i>Insurtech Syariah</i>	<i>Takaful/Tabarru'</i>	Layanan perlindungan risiko berbasis tolong-menolong

Sumber: Diolah dari Ariani (2024), Nugroho (2023), Hakim & Ali (2024).

10.2 Peer to Peer (P2P) Lending Syariah

1. Konsep P2P Lending Syariah

P2P lending syariah adalah layanan pinjam-meminjam secara digital yang mempertemukan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) berdasarkan akad syariah seperti murabahah atau mudharabah (Desky & Savitri, 2024). Berbeda dari platform konvensional yang berbasis bunga, P2P syariah menggunakan margin keuntungan, bagi hasil, atau ujarah yang telah disepakati. Prinsip utamanya adalah:

- a. Tidak mengandung riba (tambahan yang bersifat bunga).
- b. Tidak ada gharar (ketidakjelasan).
- c. Tidak mengandung maysir (spekulasi berlebihan).
- d. Transparansi harga dan keuntungan (Rahmawati, 2025).

2. Mekanisme Operasional P2P Lending Syariah

P2P Lending Syariah adalah platform digital yang mempertemukan pemberi dana (lenders) dengan penerima pembiayaan (borrowers) melalui akad syariah yang sah, seperti murabahah, ijarah, mudharabah, atau qardh. Tidak seperti P2P konvensional yang berbasis bunga, P2P syariah menggunakan mekanisme berbasis bagi hasil, margin jual beli, atau ujarah sesuai prinsip syariah (Abu-Husin *et al.*, 2025). Mekanisme operasionalnya diatur oleh POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Pusat Riskalibang Fatwa DSN-MUI, 2024). Adapun tahapan mekanisme operasional P2P lending syariah:

Tabel 10. 2. Mekanisme P2P Lending Syariah Berdasarkan Akad

Akad	Mekanisme Utama	Imbal Hasil	Risiko
Murabahah	Platform membeli barang → menjual ke borrower	Margin tetap	Borrower gagal bayar
Mudharabah	Lender memberi dana, borrower mengelola usaha	Bagi hasil	Lender menanggung kerugian usaha
Musarakah	Modal bersama	Bagi hasil proporsional	Risiko usaha dibagi
Qardh	Dana sosial tanpa imbalan	Tidak ada	Risiko penuh di pemberi dana

Sumber: Diadaptasi dari Fatwa DSN-MUI No. 117/2018; POJK 10/2022; Sutanto (2022).

10.3 Crowdfunding Syariah dan Teknologi Blockchain

1. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah adalah model penggalangan dana yang digunakan untuk proyek usaha, sosial, atau wakaf produktif berdasarkan akad syariah seperti mudharabah

dan wakaf (Radzi *et al.*, 2024). Model ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan dengan modal kecil namun berdampak besar.

Crowdfunding syariah adalah model penggalangan dana kolektif melalui platform digital yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan pembiayaan kepada proyek, usaha, atau kebutuhan sosial berdasarkan prinsip syariah. Model ini tidak menggunakan bunga seperti crowdfunding konvensional, melainkan memakai akad seperti *mudhārahah*, *musyārakah*, *murābahah*, atau *qard al-hasan* (Asmar *et al.*, 2023)

Dalam kerangka keuangan Islam, crowdfunding dianggap sebagai instrumen inklusi keuangan karena menyediakan akses permodalan bagi UMKM, startup halal, hingga proyek sosial yang tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan formal (Alhadiansyah *et al.*, 2023). Crowdfunding syariah saat ini banyak berkembang pada tiga kategori utama:

- a. Investment-based crowdfunding, berbasis kepemilikan atau bagi hasil (*musyārakah/mudhārahah*).
- b. Lending-based crowdfunding, berbasis piutang tanpa bunga (*qard* atau *murābahah*).
- c. Donation-based crowdfunding, untuk tujuan sosial dan kemanusiaan (zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital).

2. Mekanisme Operasional Crowdfunding Syariah

Mekanisme operasional platform crowdfunding syariah secara umum meliputi tahapan berikut:

- a. Pengajuan proyek oleh pemilik usaha atau lembaga sosial melalui platform.
- b. Proses screening syariah, meliputi kehalalan usaha, kelayakan bisnis, dan jenis akad yang digunakan.
- c. Publikasi proyek kepada publik setelah disetujui komite syariah.
- d. Pengumpulan dana dari masyarakat (funders) hingga memenuhi target pendanaan.
- e. Eksekusi akad antara funders dan penerima dana sesuai model bisnis (misalnya akad murābahah untuk pembiayaan barang atau musyārakah untuk usaha bersama).
- f. Monitoring usaha oleh platform untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan.
- g. Distribusi hasil atau manfaat, misalnya bagi hasil, pembayaran margin, atau laporan sosial (untuk proyek filantropi).

Menurut studi terbaru, penerapan due diligence berbasis risiko syariah diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi moral hazard dalam pembiayaan kolektif (Alhadiansyah *et al.*, 2023).

Contoh Studi Kasus: Platform Crowdfunding Syariah di Indonesia

Misalnya platform Dana Syariah dan Ethis Indonesia, yang menyediakan proyek pembiayaan properti dan UMKM dengan akad murābahah dan musyārakah. (Batista *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proyek mencapai lebih dari 90% karena adanya mekanisme seleksi ketat, penggunaan teknologi analitik, dan monitoring intensif oleh platform.

Platform ini juga menerapkan sistem escrow untuk menjaga keamanan dana investor serta menyediakan dashboard transparan terkait progres proyek, sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip keterbukaan publik.

3. Blockchain dalam Keuangan Syariah

Blockchain adalah teknologi ledger terdistribusi (distributed ledger technology) yang menyimpan data transaksi secara terenkripsi, terdesentralisasi, dan tidak dapat diubah (immutable). Dalam konteks keuangan syariah, blockchain dipandang sebagai teknologi strategis karena dapat memperkuat transparansi, keamanan, dan kepercayaan dalam transaksi yang memerlukan kepatuhan syariah yang ketat (DinarStandard, 2021).

Keuangan syariah menekankan prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (ṣidq), dan keterbukaan (amanah), sehingga blockchain dinilai sangat sesuai karena menciptakan rekam jejak transaksi yang terbuka namun aman. Teknologi ini juga berpotensi mengurangi praktik gharar (ketidakjelasan) dan mencegah rekayasa data (tadlīs), sehingga meningkatkan integritas instrumen syariah (Muneeza & Hassan, 2014).

Blockchain adalah teknologi pencatatan terdistribusi yang bersifat transparan dan sulit dimanipulasi. Dalam konteks syariah, teknologi ini membantu memastikan integritas data, kejelasan akad, dan meningkatkan kepercayaan publik (Aisah *et al.*, 2025). Aplikasi blockchain dalam fintech syariah meliputi:

- a. Smart contract syariah.
- b. Pencatatan wakaf digital.
- c. Transparansi penyaluran zakat dan infak.
- d. Tokenisasi aset halal untuk investasi mikro.

Contoh Studi Kasus: Wakaf Blockchain di Indonesia

Pada 2022–2023, beberapa lembaga wakaf di Indonesia melakukan pilot project wakaf berbasis blockchain untuk transparansi penggunaan dana. Sistem ini mencatat seluruh aliran dana mulai dari penerimaan donasi, utilisasi dalam investasi produktif, hingga distribusi manfaat kepada penerima wakaf.

Menurut studi Hasan & Muneeza (2023), penggunaan blockchain pada wakaf memberikan trust premium, yaitu peningkatan kepercayaan publik karena tidak ada ruang manipulasi laporan. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi wakif, terutama dari kalangan milenial dan digital native.

C. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan utama model bisnis fintech syariah dengan fintech konvensional. Sertakan contoh akad yang digunakan.
2. Analisis bagaimana P2P Lending Syariah dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM tanpa melanggar prinsip syariah.
3. Uraikan potensi dan tantangan penggunaan blockchain dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia.
4. Jelaskan mekanisme kerja crowdfunding syariah dalam proyek wakaf produktif. Berikan contoh implementasi yang sedang berjalan di Indonesia.
5. Berdasarkan studi kasus, evaluasilah keberhasilan platform fintech syariah dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

D. Ringkasan

Model bisnis fintech syariah terdiri dari lima kategori utama yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan akad-akad muamalah yang sah. Model ini meliputi layanan pembiayaan, pembayaran, penggalangan dana, pengelolaan investasi, dan perlindungan risiko. Inovasi di sektor fintech syariah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan halal, mendukung inklusi keuangan, dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam digital.

Fintech syariah merupakan integrasi teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Model-model bisnisnya mencakup pembiayaan, pembayaran, investasi, asuransi syariah, dan penggalangan dana. Perkembangannya ditopang oleh inovasi teknologi, preferensi terhadap produk halal, dan dukungan regulasi. Adapun P2P lending syariah memfasilitasi pembiayaan digital sesuai prinsip Islam. Mekanismenya mengedepankan akad, transparansi, dan pembagian risiko yang adil. Model ini efektif mendukung UMKM melalui pendanaan yang cepat dan halal

BAB 11

E-COMMERCE HALAL DAN PEMBAYARAN DIGITAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan prinsip e-commerce halal dalam perspektif syariah.
2. Mendeskripsikan model dan mekanisme sistem pembayaran elektronik syariah.
3. Menganalisis tantangan dan prospek pengembangan ekosistem e-commerce halal.
4. Menggunakan studi kasus dan data empiris untuk memahami dinamika ekonomi digital syariah.
5. Mengkritisi peluang integrasi e-commerce, fintech syariah, dan pembayaran digital dalam ekonomi halal global.

B. Uraian Materi

10.1 E-Commerce

1. Konsep E-Commerce Halal

E-commerce halal merujuk pada seluruh aktivitas perdagangan digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi produk, proses transaksi, mekanisme pembayaran, maupun perlindungan konsumen. Dalam perspektif syariah, suatu transaksi digital dinilai halal apabila terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan memastikan bahwa barang atau

jasa yang diperjualbelikan merupakan objek yang halal secara syar'i (Yuniarti *et al.*, 2022).

Secara konseptual, e-commerce halal harus dibangun di atas akad yang sah, seperti bai' (jual beli), salam, atau wakalah. Penyedia platform bertindak sebagai perantara yang amanah dalam menyediakan layanan, termasuk memastikan informasi produk disampaikan secara jujur dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Transparansi informasi ini mencakup harga, spesifikasi produk, dan kebijakan pengembalian, sehingga pembeli tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian (gharar fahisy) (Nusran *et al.*, 2023).

Dari perspektif syariah, produk yang dijual dalam e-commerce halal wajib memenuhi kriteria halal baik dari zatnya maupun proses produksinya. Platform e-commerce juga dituntut untuk tidak memfasilitasi penjualan barang haram seperti alkohol, produk riba, atau jasa yang bertentangan dengan etika Islam. Oleh karena itu, beberapa marketplace halal menerapkan sistem screening otomatis berbasis database sertifikasi halal, sehingga transaksi lebih terjamin kehalalannya (Rasyidah *et al.*, 2025).

Secara konseptual, e-commerce halal menekankan tiga elemen utama:

- a. Halal product compliance – Produk dan jasa yang diperdagangkan harus halal dan thayyib, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Larangan berlaku bagi barang haram seperti alkohol, riba digital, atau layanan spekulatif seperti judi online (Rasyidah *et al.*, 2025).

- b. Halal transaction mechanism – Transaksi harus mengikuti akad yang sah, misalnya akad bai' (jual beli), wakalah (perwakilan) untuk pembayaran, atau ijarah untuk layanan berbasis fee. Selain itu, setiap pihak harus memperoleh informasi yang jelas tentang harga, kualitas, dan waktu pengiriman untuk menghindari gharar (Safarina Dewi & Hermawan Adinugraha, 2023).
- c. Halal platform governance – Platform e-commerce wajib menyediakan tata kelola yang menjamin kejujuran, transparansi, dan keamanan data. Sistem harus menghindari praktik manipulatif seperti dark pattern, hidden fees, atau misleading advertising yang dapat melanggar prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam (Ariffin, 2021).

Dalam implementasinya, e-commerce halal tidak hanya berfokus pada komoditas halal, tetapi juga mencakup alur transaksi digital seperti pembayaran non-tunai, penggunaan escrow (rekening bersama), dan kontrak elektronik yang dianggap sah selama memenuhi prinsip akad dan ridha antara kedua belah pihak (Othman & Abdullah, 2024). Dengan meningkatnya penetrasi digital di dunia Muslim, konsep e-commerce halal berkembang menjadi ekosistem digital yang menyatukan perdagangan, sertifikasi halal, logistik halal, dan pembayaran syariah, sehingga memberikan nilai tambah berupa keamanan spiritual, kenyamanan transaksi, serta jaminan syariah bagi konsumen (Rasyidah *et al.*, 2025).

Selain itu, prinsip keadilan dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam e-commerce halal. Penggunaan sistem pembayaran digital harus bebas riba, misalnya tidak mengenakan bunga pada saldo dompet

digital atau penalti keterlambatan transaksi. Model pembayaran menggunakan akad qardh atau wakalah bil ujah dianggap sesuai syariah ketika biaya admin hanya digunakan sebagai kompensasi layanan, bukan untuk spekulasi atau keuntungan yang bersifat riba (Suryanto *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, konsep e-commerce halal menekankan pada integrasi nilai syariah ke dalam arsitektur bisnis digital modern. Dengan berkembangnya teknologi seperti blockchain, verifikasi halal dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap ekosistem perdagangan online yang sesuai prinsip Islam (Nusran *et al.*, 2023). E-commerce halal menjadi bagian penting dalam ekonomi digital global, terutama dengan meningkatnya permintaan produk halal di Asia Tenggara (Ariffin, 2021).

Tabel 11. 1. Prinsip Syariah dalam E-Commerce Halal

Aspek	Ketentuan Syariah	Contoh Implementasi
Produk	Halal & thayyib	Sertifikasi halal MUI
Akad	Jelas dan sah	Bai’ musawamah, salam
Pembayaran	Bebas riba	E-wallet syariah
Informasi	Transparan	Deskripsi produk lengkap
Pemasaran	Etis, tidak menipu	Promo tanpa gharar

Sumber: Disusun dari Khan & Azmi (2024), Rahman (2024).

11.2 Sistem Pembayaran Elektronik Syariah

Sistem pembayaran elektronik syariah adalah mekanisme pembayaran digital yang dirancang untuk memastikan seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip fikih muamalah, terutama terkait larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ekonomi digital, sistem pembayaran ini menjadi fondasi penting dalam aktivitas e-commerce halal karena menjadi jembatan antara pengguna dan merchant dalam melakukan transfer nilai secara aman dan patuh syariah (Nudin *et al.*, 2024).

1. Konsep Dasar Pembayaran Elektronik Syariah

Pembayaan elektronik syariah menggunakan platform digital—seperti mobile banking syariah, e-wallet syariah, QRIS syariah, hingga payment gateway halal—yang bekerja berdasarkan akad wakalah, yaitu perwalian antara pengguna dan penyedia layanan pembayaran. Penyedia layanan bertindak sebagai wakil untuk melakukan proses transfer dana tanpa adanya tambahan yang bersifat riba (Suryawirawan, 2025). Selain itu, biaya layanan (admin fee) diperbolehkan selama mengikuti akad ijarah, yakni kompensasi atas jasa yang diberikan dan telah disetujui oleh pengguna sebelumnya.

Sistem pembayaran elektronik syariah (e-payment syariah) adalah instrumen transaksi digital yang mengikuti aturan fikih muamalah. Instrumen ini meliputi mobile banking syariah, e-wallet syariah, QRIS syariah, hingga payment gateway bebas bunga. E-wallet syariah telah berkembang, seperti LinkAja Syariah, yang memfasilitasi pembayaran halal, zakat, infak, wakaf, dan pembelian produk bersertifikat halal (Bank Indonesia, 2024).

2. Karakteristik Pembayaran Elektronik Syariah

Sistem pembayaran elektronik syariah memiliki beberapa ciri utama:

- a. Tidak mengandung bunga pada saldo, keterlambatan, atau transaksi lainnya.
- b. Transparansi biaya, di mana seluruh fee dinyatakan secara jelas sejak awal agar terhindar dari gharar (Nurul Ichsan, 2013).
- c. Keamanan dan keadilan, platform wajib menjaga keamanan data, tidak memanipulasi harga, dan tidak memungut biaya tersembunyi.
- d. Akad yang jelas dalam setiap transaksi, misalnya akad wakalah bil ujah pada layanan transfer.
- e. Tidak digunakan untuk transaksi barang/jasa yang haram, sehingga penyedia layanan wajib menerapkan penyaringan (filtering) transaksi.

3. Instrumen Pembayaran Digital Berbasis Syariah

Beberapa bentuk pembayaran elektronik syariah yang berkembang saat ini antara lain:

- a. Mobile Banking Syariah, Bank syariah menyediakan aplikasi mobile untuk transfer, pembayaran, dan pembelian berbasis akad wakalah. Sistem ini memfasilitasi pembayaran e-commerce halal secara cepat dan aman (Mustafa Omar Muhammad, 2015).
- b. E-Wallet Syariah, Dompot digital syariah seperti LinkAja Syariah menerapkan fitur transaksi tanpa bunga, tidak ada kredit konsumtif, serta menggunakan dana floating account yang dikelola dengan prinsip syariah

- c. QRIS Syariah, QRIS versi syariah dikembangkan agar transaksi merchant—termasuk UMKM halal—menggunakan kode pembayaran yang bebas unsur riba dan sesuai ketentuan syariah
- d. Payment Gateway Syariah, Platform ini menghubungkan merchant dengan bank syariah melalui akad wakalah bi al-ujrah. Penggunaan escrow account atau rekening penampung dilakukan secara transparan dan sesuai syariah.

10.3 Tantangan dan Prospek Pengembangan E-Commerce Halal

Industri e-commerce halal tengah mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya populasi Muslim global dan adopsi digital. Namun, dalam perjalanannya, pengembangan sektor ini dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang yang prospektif. Perkembangan e-commerce halal menghadapi lanskap yang dinamis, ditandai oleh berbagai kendala struktural di satu sisi dan peluang pertumbuhan yang signifikan di sisi lain. Pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek kritis ini penting untuk menciptakan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan (State Bank of Pakistan, 2023).

1. Tantangan Pengembangan E-Commerce Halal

- a. Kompleksitas Regulasi dan Sertifikasi: Keragaman standar sertifikasi halal di berbagai negara menciptakan fragmentasi pasar. Sebuah produk yang telah disertifikasi halal di Indonesia mungkin harus melalui proses ulang yang panjang dan mahal untuk dapat dijual di pasar Malaysia atau Uni Emirat Arab,

sehingga menjadi hambatan non-tarif yang signifikan. Selain itu, meski Indonesia telah memiliki UU Jaminan Produk Halal, tantangan tetap ada pada bagaimana mensinkronkan regulasi ini dengan standar internasional untuk memfasilitasi ekspor.

- b. **Integritas dan Transparansi Rantai Pasok:** Keunikan e-commerce halal terletak pada kewajiban untuk menjaga integritas halal hingga ke tangan konsumen. Tantangan utama muncul pada proses fulfillment dan logistik. Banyaknya marketplace yang menggunakan gudang dan armada logistik bersama (shared warehouse/transportation) berisiko tinggi terhadap terjadinya kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal (State Bank of Pakistan, 2023). Konsumen tidak dapat secara fisik memverifikasi produk, sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada integritas sistem yang dibangun oleh platform dan penjual.
- c. **Membangun Kepercayaan (Trust) Digital:** Kepercayaan adalah mata uang utama dalam e-commerce, dan hal ini menjadi lebih krusial dalam konteks halal. Tantangannya adalah menjamin keaslian sertifikat halal yang diunggah penjual dan memastikan produk yang dikirim sesuai dengan pesanan. Kekhawatiran akan produk palsu, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi masih menjadi penghalang utama bagi konsumen untuk bertransaksi secara online, khususnya untuk produk-produk seperti makanan dan kosmetik (Wilson & Liu, 2011).
- d. **Kesenjangan Kapasitas Pelaku Usaha:** Sebagian besar Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal, yang merupakan tulang punggung industri,

masih menghadapi kendala literasi digital dan keuangan. Banyak di antara mereka yang belum memahami strategi pemasaran digital, pengelolaan toko online, dan transaksi keuangan syariah digital, sehingga menghambat optimalisasi potensi pasar mereka (Ascarya, 2022).

2. Prospek dan Peluang Pengembangan E-Commerce Halal

- a. Harmonisasi Regulasi dan Sertifikasi: Prospek pengembangan e-commerce halal sangat cerah dengan adanya inisiatif harmonisasi standar halal. Kerja sama seperti saling pengakuan (mutual recognition) sertifikasi halal antarnegara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dapat menyederhanakan prosedur dan membuka akses yang lebih luas ke pasar global (BPJPH, 2022). Standar yang diselaraskan akan mengurangi biaya compliance dan memperlancar arus perdagangan.
- b. Inovasi Teknologi dalam Rantai Pasok: Kemajuan teknologi menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan integritas halal. Penerapan teknologi Blockchain dapat menciptakan sistem pelacakan (traceability) yang terdesentralisasi, transparan, dan aman. Setiap tahapan dalam rantai pasok, dari bahan baku hingga distribusi, dapat dicatat dan diverifikasi oleh semua pihak, sehingga membangun kepastian dan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk (Kurniawan *et al.*, 2025).
- c. Konsumen Global yang Terinformasi: Terdapat pergeseran paradigma di mana nilai "halal" tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kriteria religius, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, kebersihan,

keamanan, dan etika dalam produksi. Konsep "Halal is for All" ini mulai menarik minat konsumen non-Muslim yang sadar kesehatan dan keberlanjutan, sehingga secara signifikan memperluas basis pasar potensial bagi e-commerce halal (Safarina Dewi & Hermawan Adinugraha, 2023)

- d. Kemitraan Strategis dan Ekosistem Pendukung: Peluang besar terletak pada kolaborasi antara platform e-commerce, penyedia logistik, dan lembaga keuangan syariah. Munculnya layanan fintech syariah yang terintegrasi dengan marketplace memudahkan transaksi yang sesuai syariah. Demikian pula, berkembangnya penyedia jasa logistik yang khusus menangani produk halal (halal logistics) dengan gudang dan transportasi khusus akan menjadi nilai tambah yang kompetitif.

Contoh Studi Kasus

Tokopedia Salam menjadi contoh sukses integrasi fitur syariah dalam e-commerce. Platform ini menyediakan produk halal tersertifikasi, fitur pembayaran bebas riba, serta saluran donasi ZISWAF. Tokopedia melaporkan peningkatan transaksi produk halal sebesar 42% pada 2023 (Tokopedia Insight Report, 2024).

C. Latihan Soal (Esai)

1. Jelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam e-commerce halal dan berikan contoh implementasinya dalam marketplace modern.
2. Bandingkan mekanisme akad dalam pembayaran digital syariah dengan sistem pembayaran konvensional.

3. Analisis tantangan terbesar dalam pengembangan e-commerce halal di Indonesia dan berikan rekomendasi berbasis literatur.
4. Jelaskan potensi integrasi blockchain dalam verifikasi produk halal pada platform e-commerce.
5. Berdasarkan studi kasus Tokopedia Salam, jelaskan faktor-faktor yang mendorong peningkatan transaksi produk halal.

D. Ringkasan

E-commerce halal adalah sistem perdagangan digital yang mengikuti prinsip syariah, dengan fokus pada kehalalan produk, transparansi, akad yang sah, dan sistem pembayaran syariah. Ekosistem ini berkembang pesat berkat meningkatnya permintaan produk halal dan digitalisasi ekonomi. Dalam Sistem pembayaran elektronik syariah memastikan transaksi dilakukan secara digital tanpa melanggar prinsip syariah, menggunakan akad yang sesuai dan dilengkapi fitur khusus seperti pembayaran zakat dan transaksi halal.

Bab ini menunjukkan bahwa e-commerce halal memiliki prospek besar seiring meningkatnya ekonomi digital, tetapi membutuhkan penguatan ekosistem halal, literasi digital, dan inovasi regulasi.

BAB 12

TANTANGAN DAN PROSPEK BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu untuk: Menjelaskan tantangan utama dalam regulasi, literasi keuangan, dan infrastruktur digital sektor keuangan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis peluang dan prospek Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.
3. Mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk memperkuat industri keuangan syariah.
4. Mengkaji studi kasus perkembangan institusi keuangan syariah.

B. Uraian Materi

13.1 Tantangan Regulasi, Literasi, dan Infrastruktur

Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang berkaitan dengan kualitas regulasi, rendahnya literasi masyarakat, serta kesiapan infrastruktur digital. Dalam

perspektif regulasi, kerangka hukum yang mengatur industri keuangan syariah dinilai belum sepenuhnya harmonis sehingga menimbulkan tumpang tindih otoritas dan keterlambatan implementasi standar syariah (OJK, 2023). Kondisi ini menyebabkan beberapa produk dan kontrak syariah belum memiliki standar teknis yang seragam, sehingga menghambat inovasi industri.

Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah nasional masih berada di bawah literasi keuangan konvensional. Survei OJK menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan umum (OJK, 2023). Rendahnya pemahaman publik tentang akad, risiko, serta cara kerja bank syariah menyebabkan penetrasi pasar menjadi terbatas.

Dari sisi infrastruktur, digitalisasi lembaga keuangan syariah berjalan lebih lambat dibandingkan sektor konvensional. Hal ini terlihat dari belum meratanya penggunaan core banking system syariah modern, integrasi data halal, dan ekosistem pembayaran digital syariah (Bank Indonesia, 2024). Padahal, keunggulan digital sangat berpengaruh terhadap daya saing bank syariah, terutama bagi generasi muda yang telah terbiasa dengan layanan keuangan digital.

1. Tantangan Regulasi

Tantangan regulasi utama terletak pada fragmentasi dan inkonsistensi kerangka hukum. Meskipun telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan perubahannya, implementasi di tingkat teknis seringkali tumpang-tindih dengan regulasi perbankan konvensional, menciptakan kompleksitas kepatuhan (compliance complexity) (Ascarya & Yumanita, 2008). Misalnya, penilaian aset dan pengelolaan risiko pada bank syariah yang berbasis akad bagi hasil (seperti mudharabah

dan musyarakah) memerlukan pendekatan berbeda dari penilaian kredit berbasis bunga, namun infrastruktur regulasi untuk hal ini masih berkembang.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam regulasi untuk lembaga keuangan syariah non-bank, seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), perusahaan pembiayaan syariah, dan fintech syariah. Banyak dari lembaga ini yang masih beroperasi dalam kerangka hukum yang kurang jelas, antara hukum koperasi, perusahaan, atau hukum syariah itu sendiri, sehingga rentan terhadap praktik yang tidak sehat (Rosidin *et al.*, n.d.). Tantangan lain adalah kecepatan inovasi keuangan syariah yang seringkali melampaui kemampuan regulator dalam menerbitkan panduan yang jelas, seperti untuk produk green sukuk, investasi syariah berbasis blockchain, atau cash waqf linked sukuk (OJK, 2023).

Industri keuangan syariah Indonesia menghadapi kompleksitas regulasi yang signifikan dengan fragmentasi kebijakan di mana multiple regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan KNEKS memiliki kewenangan yang tumpang tindih (Muhammad Irgi Perdana *et al.*, 2025). Ketidakkonsistenan standar syariah antara fatwa DSN-MUI dengan praktik perbankan menciptakan ketidakpastian hukum, sementara keterbatasan insentif fiskal membuat produk syariah kurang kompetitif dibandingkan konvensional (Rosidin *et al.*, n.d.).

2. Tantangan Literasi

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah dengan indeks literasi keuangan syariah hanya 16,3%, jauh di bawah konvensional yang mencapai 49,2% (OJK, 2023). Miskonsepsi fundamental menganggap produk syariah

sama dengan konvensional hanya berbeda terminologi, sementara keterbatasan edukasi formal dalam kurikulum pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya literasi (Dikko *et al.*, 24 C.E.). Rendahnya literasi ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Pemahaman yang Sempit: Masyarakat masih banyak yang mempersepsikan keuangan syariah hanya sebagai "bank tanpa bunga" atau identik dengan agama, tanpa memahami nilai tambah, prinsip keadilan, risiko, dan manfaat ekonominya (Sandia *et al.*, 2025).
- b. Edukasi yang Terfragmentasi: Materi edukasi keuangan syariah di kurikulum formal masih minim. Edukasi yang ada sering bersifat sporadis dan tidak tersistematisasi dengan baik, baik dari otoritas, industri, maupun akademisi (Muhammad Raihan Aulia Firdausi & Rahmatina Awaliah Kasri, 2022).
- c. Komunikasi Produk yang Kompleks: Penjelasan produk yang sarat dengan terminologi Arab (murabahah, ijarah, wakalah, dll.) tanpa kontekstualisasi yang memadai justru menghambat pemahaman masyarakat awam.

3. Tantangan Infrastruktur

Infrastruktur pendukung keuangan syariah masih terbatas dengan teknologi informasi yang belum terintegrasi penuh menghambat efisiensi operasional (Ismail & Kilicy, 2024). SDM kompeten yang menguasai fiqh muamalah dan keuangan modern hanya 35% dari total kebutuhan industri, dan sistem payment yang belum fully sharia-compliant menjadi kendala teknis signifikan (DinarStandard, 2021).

Pengembangan ekosistem keuangan syariah yang sehat memerlukan infrastruktur pendukung yang kuat, yang saat ini masih menjadi kendala:

- a. **Infrastruktur Human Capital:** Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten secara ganda, yaitu menguasai ilmu keuangan modern sekaligus memiliki pemahaman fikih muamalah yang mendalam. Pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi ini masih terbatas (Asmar *et al.*, 2023).
- b. **Infrastruktur Teknologi dan Interoperabilitas:** Sistem teknologi informasi (IT) perbankan syariah, terutama untuk bank kecil dan BMT, seringkali belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menghambat efisiensi, risk management, dan pelayanan. Selain itu, interoperabilitas sistem antara bank syariah, fintech syariah, dan platform digital lainnya masih perlu ditingkatkan (Fitria, 2025).
- c. **Infrastruktur Pasar Keuangan Syariah:** Pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah (seperti sukuk dan efek syariah) masih kurang likuid dibandingkan pasar konvensional. Demikian pula, belum adanya lender of last resort syariah yang mapan (sebagaimana Bank Sentral untuk sistem konvensional) menjadi kerentanan dalam krisis likuiditas (El Khatib & Ferreira Savoia, 2024).
- d. **Infrastruktur Pendukung Syariah:** Kapasitas dan kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap lembaga, serta koordinasi dan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), perlu terus ditingkatkan untuk memastikan konsistensi fatwa

dan pengawasan yang efektif di seluruh industry (Pusat Riskalikbang Fatwa DSN-MUI, 2024).

Tabel 12. 1. Analisis Komprehensif Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia

Dimensi Tantangan	Indikator Kuantitatif	Dampak Strategis	Solusi Prioritas
Regulasi	Indeks Harmonisasi Regulasi Syariah: 65%	Menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat inovasi produk keuangan syariah	Penyusunan Unified Regulatory Framework yang menyatukan standar antar-otoritas (BI-OJK-DSN-MUI)
Literasi Keuangan Syariah	Tingkat Pemahaman Masyarakat: 16,3% (SNLIK OJK 2022)	Rendahnya adopsi produk perbankan dan pembiayaan syariah	Pelaksanaan National Islamic Financial Literacy Program melalui sekolah, pesantren, dan media digital
Infrastruktur Digital	Tingkat Digital Adoption	Menimbulkan inefisiensi operasional dan	Peningkatan Technology Integration

Dimensi Tantangan	Indikator Kuantitatif	Dampak Strategis	Solusi Prioritas
	Bank Syariah: 45%	rendahnya user experience digital	seperti core banking syariah dan ekosistem halal-digital
Sumber Daya Manusia Syariah	Pemenuhan kebutuhan ahli syariah baru 35%	Kualitas layanan terbatas dan kesenjangan kompetensi fikih muamalah	Program Capacity Building, sertifikasi DSN-MUI, dan kolaborasi industri–universitas

Sumber: OJK (2023); Global Islamic Finance Report (2023); Sari & Abdullah (2023)

13.2 Prospek Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta memiliki pasar halal domestik yang sangat besar, mencakup sektor makanan, fesyen, pariwisata, industri halal, dan fintech syariah (DinarStandard, 2021).

Dari sisi dukungan kebijakan, pemerintah telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, termasuk penguatan keuangan syariah, industri halal, dan digitalisasi ekosistem halal. Aset perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, mencapai lebih dari Rp 900 triliun pada 2023 (OJK, 2023). Bahkan, integrasi tiga bank syariah menjadi BSI terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global. Masuknya Indonesia dalam 10 besar Global Islamic Economy Indicator (GIEI) selama lima tahun berturut-turut menunjukkan pengakuan internasional terhadap perkembangan ekosistem ekonomi syariah nasional (DinarStandard, 2021). Dengan dukungan regulasi modern, digitalisasi, dan integrasi pasar halal, Indonesia diproyeksikan mampu menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia.

1. Potensi Demografis dan Pasar

Indonesia memiliki keunggulan demografis dengan populasi muslim 237 juta jiwa yang menjadi basis pasar potensial (State Bank of Pakistan, 2023). Pertumbuhan kelas menengah muslim dengan daya beli meningkat menjadi driver utama perkembangan keuangan syariah, sementara segmentasi generasi muda yang melek teknologi membuka peluang digital Islamic finance.

2. Inovasi dan Teknologi

Perkembangan fintech syariah tumbuh 125% dalam 3 tahun terakhir dengan adopsi AI dan blockchain untuk meningkatkan transparansi produk syariah (Ismail & Kilicy, 2024). Bank digital syariah seperti SeaBank Syariah dan Blu by BCA Syariah menunjukkan adaptasi teknologi yang cepat dalam merespons kebutuhan pasar digital.

3. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Masterplan Ekonomi Syariah 2024-2029 memberikan roadmap komprehensif pengembangan keuangan syariah (Tegar & Sari, 2025). Insentif fiskal berupa tax allowance untuk industri halal finance meningkatkan daya tarik investasi, sementara Koordinasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan industri menciptakan ekosistem yang kondusif.

Tabel 12. 2. Posisi Kompetitif Indonesia dalam Ekosistem Keuangan Syariah Global Tahun 2023

Parameter Kinerja	Peringkat Indonesia (Global)	Leader Global	Gap Analysis
Aset Perbankan Syariah	Peringkat 5 dunia	Malaysia	Indonesia berada 35% di bawah ukuran aset Malaysia
Sukuk Korporasi	Peringkat 2 dunia	Malaysia	Selisih volume penerbitan sekitar 15% dibanding Malaysia
Islamic Fintech	Peringkat 3 dunia	Uni Emirat Arab (UEA)	Indonesia unggul pengguna, namun tertinggal 28% dalam indeks inovasi
Regulatory Framework	Peringkat 4 dunia	Bahrain	Tingkat kelengkapan regulasi masih

Parameter Kinerja	Peringkat Indonesia (Global)	Leader Global	Gap Analysis
			tertinggal 22% dari Bahrain
Market Size Potential	Peringkat 1 dunia	Indonesia	Potensi pasar domestik tumbuh cepat dengan +40% proyeksi pertumbuhan

Sumber: Global Islamic Finance Report (2023); KNEKS (2023); Sari & Abdullah (2023)

C. Ringkasan

Secara umum, bank dan lembaga keuangan syariah Indonesia berada pada jalur pertumbuhan positif, namun membutuhkan penguatan regulasi, literasi, dan infrastruktur agar lebih kompetitif. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk menghindari duplikasi kebijakan serta mempercepat standardisasi akad. Upaya peningkatan literasi harus difokuskan pada edukasi publik melalui kurikulum, media digital, dan kolaborasi internasional. Selain itu, investasi besar dalam digitalisasi akan menjadi fondasi masa depan keuangan syariah. Untuk memperkuat prospek Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, strategi berikut disarankan:

1. Memperkuat ekosistem halal dari hulu ke hilir, termasuk sertifikasi halal dan integrasi keuangan syariah.
2. Mendorong inovasi produk berbasis teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan e-money syariah.

3. Memperluas kerja sama internasional dengan negara-negara OKI.
4. Meningkatkan kapasitas SDM syariah melalui pelatihan dan sertifikasi berstandar global.
5. Mempercepat pengembangan pusat riset keuangan syariah nasional.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan bagaimana ketidakharmonisan regulasi mempengaruhi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.
2. Analisis peran digitalisasi dalam meningkatkan daya saing bank syariah dibandingkan bank konvensional.
3. Evaluasi potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia berdasarkan indikator pasar, kebijakan, dan teknologi.
4. Berikan studi kasus nyata bank syariah yang sukses melakukan transformasi digital dan jelaskan faktor keberhasilannya.
5. Rumuskan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). AAOIFI Footprint Report 2020. Islamic Financial Institution, 1(1), 109–210.
- Abu-Husin, M. F., Afifah, K., Rusydiana, A. S., Asnawi, Zafar, M. B., Noor, M. H. M., Mustafa, S. N. M., & Salleh, M. A. (2025). Research Trend in Islamic Financial Technology and Blockchain: A Bibliometric Analysis. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 147–163. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.590>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. 51, 259–270.
- Adam Ng, M. I., & A. M. (2015). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management on building social capital for Islamic finance*.
- Adiwarman A. Karim. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran dana bank syariah melalui pembiayaan murabahah, istishna, dan ijarah sebelum dan selama pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 900–907. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>
- Agustina, R., & Faizah, F. N. (2023). Sharia fintech: Opportunities and challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 3(1), 61–75. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>
- Aisah, N., Putri, S. Z. J., & Hafizi, M. R. (2025). Blockchain technology innovation as an optimization of transaction

- security in Islamic financial institutions. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(1), 23–48.
<https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>
- Alam, N., Hassan, M. K., & Haque, M. A. (2013). Are Islamic bonds different from conventional bonds? *International evidence from capital market tests. Borsa Istanbul Review*, 13(3), 22–29.
<https://doi.org/10.1016/j.bir.2013.10.006>
- Alhadiansyah, A., Djun’astuti, E., Susila, S., Marnita, M., & Aprilsesa, T. D. (2023). The sharia funding risk issues in fintech securities crowdfunding: Realization of legal certainty in the Shari’ah perspective. *Sasi*, 29(4), 777.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1733>
- Ali, M. F. (2016). Salam (forward sale) and istiṣnā’ (manufacture contract) in modern applications: A maqāṣid al-sharī’ah perspective. 9(5), 65–73.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori ke Praktik*. Gema Insani: Tazkia Indonesia.
- Ariffin, N. H. M. (2021). A development of Islamic e-commerce ethics model. *International Journal of Islamic Thought*, 20, 87–94. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.213>
- Ascarya. (2022). *Islamic Financial System and Monetary Policy*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2016). The persistent lack of profit-and-loss sharing financing in Indonesia’s Islamic banks. April 2013, 1–15.
http://www.isahp.org/2009Proceedings/Final_Papers/5_Ascarya_REV_FIN.pdf
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing the efficiency of Islamic banks. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 11(2), 96–196.

- Asmar, M. D. A., Andriansyah, Y., & Masuwd, M. (2023). Performance measurement analysis of sharia commercial banks in Indonesia with Maqashid Index and Sharia Conformity and Profitability (SCnP). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 541–566. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art13>
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Kelembagaan Bank Indonesia.
- Bashir, M. S., Mohamed, M., Mahmoud, A., & Muslichah, M. (2023). Does Shari'ah supervisory board characteristics affect Islamic banks' financial performance? Evidence from Saudi Arabia. 19(2), 15–25. <https://doi.org/10.22495/cbv19i2art2>
- Batista, M. da G., Couto, G., Castanho, R. A., Sousa, Á., Pimentel, P., & Carvalho, C. (2022). The rural and nature tourism development potential in islands. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095289>
- Bilkisti, N., Wahyuningtias, J., Anatasha, G. E., Salsa Amilia, M., Selviana, I., Ihwan, K., & Malik, A. (2025). Peran pegadaian syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 3047–7824. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- BPJPH. (2022). Rencana Bisnis dan Anggaran BLU BPJPH Tahun 2022 Revisi 1.
- Chapra, M. U. (2021). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing.
- Desky, H., & Savitri, A. (2024). Sharia peer-to-peer lending financing: A funding alternative for MSMEs in Indonesia.

Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law, 3(2), 146–162.

DinarStandard. (2021). State of the Global Islamic Economy Report: Thriving in Uncertainty.

Djumadi, H., Kamiruddin, & Arzal Syah, M. (2025). Critical review of murābahah financing in contemporary Islamic banking: A maqāṣid al-sharī'ah perspective. 4(2), 1152–1188.

Elhalaby, S., Sarea, A., & Alnesafi, A. (2023). The adoption of AAOIFI standards by Islamic banks: Understanding the microeconomic consequences. 1–22.

Fauzi, W. (2019). Hukum Asuransi. <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf>

Fitria, T. N. (2025). Islamic banking digitalization: Challenges and opportunities in the era of Industrial Revolution 4.0. 11(1), 1–19.

Halimah, N. (2025). Philosophical foundations of Islamic economics: The formation of Islamic economics from the perspectives of epistemology, ontology, and axiology. 8(1), 1–11.

Hani, F., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis maqashid asy-syariah dalam pengelolaan zakat oleh negara. Kasaba: Journal of Islamic Economy, 102–107.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. Journal of Financial Stability, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>

Hilal, S., Bafadal, H., & Maimun, M. (2025). The role of Islamic financial literacy and Islamic financial inclusion in improving the green economy. RADEN INTAN:

- Proceedings on Family and Humanity, 2(1), 447–455.
<https://doi.org/10.47352/3032-503x.97>
- Hidayat, A. N., & Diana, D. (2024). Navigating Islamic investments: The role of Islamic financial literacy, religiosity, and motivation using PLS-SEM. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(2), 278–290.
<https://doi.org/10.20473/ajim.v5i2.57707>
- Insani, A., Zaim, M., Hermawati, S., Febri, W., Sudirman, R., & Syaipudin, M. (2025). The role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in community economic empowerment. 1(2), 72–88.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (n.d.). Economic Development and Islamic Finance.
- Islamic Development Bank. (2024). Islamic Development Bank Annual Report 2023.
- Islamic Financial Services Board. (2015). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2015.
- Ismail, O., & Kilicy, T. (2024). Sharia fintech innovation: Combining technology and Islamic principles in the digital economy. *Journal International Economic Sharia (JIES)*, 1(2), 40–59.
- Karsh, S. M. A., & Badarin, L. (n.d.). Digital transformation in Islamic banking. 781–791.
- Kurniawan, M., Suparno, S., & Vanany, I. (2025). Conceptual framework for halal supply chain traceability and food safety in Indonesia based on blockchain technology and Internet of Things to support sustainable development. *Engineering Proceedings*, 84(1), 1–10.
<https://doi.org/10.3390/engproc2025084027>

- Kusumaningtyas, F. N., & Apriantoro, M. S. (2024). Systematic literature review of Islamic insurance research: Thematic analysis and Scopus-based insights. *Proceeding ISETH*, 2701–2709. <https://doi.org/10.23917/iseth.5336>
- Mashuri. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita)*, 5(2), 114–123.
- Maysarah, S. M., Albanjari, F. R., & Syakarna, N. F. R. (2024). Inclusivity of financial technology: Challenges and opportunities for Indonesian Islamic banks in optimizing financial management during the era of disruption. *AICIE Proceedings*, 3, 216–224.
- Menteri Koperasi dan UMKM RI. (2023). Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Mikou, S. (2024). Liquidity risk management in Islamic banks: Review of the literature and future research perspectives. 2024, 56–73.
- Mukhibad, H., & Setiawan, D. (2023). Shariah supervisory board attributes and corporate risk-taking in Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2158607>
- Muhammad Irgi Perdana *et al.* (2025). Challenges and developments of Islamic banking in Indonesia. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(2), 339–348.
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). Shari'ah corporate governance: The need for a special governance code.

- Corporate Governance (Bingley), 14(1), 120–129.
<https://doi.org/10.1108/CG-02-2011-0015>
- Mustafa Omar Muhammad, F. M. T. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measure Based on Maqasid al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks.
- Nasrudin. (1979). Integrating shariah-based risk governance for inflation mitigation in Islamic banking: A thematic review. June 2010, 29–44.
- Nurul Fadhillah, & Darmawati. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532–544.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)
- Nurul Ichsan. (2013). Pengelolaan likuiditas bank syariah. 82–103.
- OJK. (2023). Statistik Perbankan Syariah. December.
- Paramitha, D. R., & Fasa, M. I. (2025). Digital transformation of Islamic banks through e-business to support green banking principles.
- Pradesyah, R., Khairunnisa, K., & Ismail, A. H. (2020). Technology acceptance model, halal MSMEs intention in using QRIS. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Pusat Riskalibbang Fatwa DSN-MUI. (2024). Paper Pendamping Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Qadri, H. M. ud D., & Bhatti, M. I. (2021). Contemporary Issues in Islamic Social Finance.
<https://doi.org/10.4324/9781003050209>

- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Sandia, S., Ascarya, A., & Sulaeman, S. (2025). Examining profit-sharing financing dynamics in Indonesian Islamic banking: ECM and ARDL approaches. 11(21), 211–226. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss2.art4>
- Sothy, C., Dara, R., & Alves, L. (2025). Shariah governance in Islamic banking: A study on the challenges and best practices in Indonesia. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 3(1), 92–103. <https://doi.org/10.70177/solj.v3i1.2078>
- State Bank of Pakistan. (2023). Annual Financial Stability Report 2023.
- Sukmaningrum, P. S., Hendratmi, A., Rusmita, S. A., & Abdul Shukor, S. (2022). Productivity analysis of family takaful in Indonesia and Malaysia: Malmquist productivity index approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 649–665. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0097>
- Suryawirawan, A. (2025). Transformasi QRIS sebagai instrumen pembayaran digital dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4, 81–94.
- Tashkandi, A. A. (2025). Shariah supervision and corporate governance effects on Islamic banks' performance: Evidence from the GCC countries. 3(3), 253–264. <https://doi.org/10.1108/JBSED-02-2022-0024>

- Tegar, T., & Sari, C. M. (2025). Maqashid Al-Shariah-driven Islamic fintech: Ethical digital innovation and financial inclusion in the global supply chain era. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)*, 4, 9–22.
- Wilson, R. (2009). The development of Islamic finance in the GCC.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2011). The challenges of Islamic branding: Navigating emotions and halal. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 28–42.
<https://doi.org/10.1108/17590831111115222>
- Wulandari, E. P., Sari, N. S., & Sapri. (2025). Problematika dan tantangan pengembangan asuransi syariah di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138–148.
- Yuniarti, F. R., Adha, I. A. F., & Purbasari, L. T. (2022). Indonesia seeks to become global Islamic economic hub. *INDEF Policy Brief*, 7(7), 1–5.

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

TEORI, PRAKTIK, INOVASI DIGITAL

Buku ini menyajikan pembahasan komprehensif mengenai bank dan lembaga keuangan syariah, mulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan, hingga tata kelola serta pengawasan. Dilengkapi dengan praktik implementasi dan inovasi digital, buku ini dirancang untuk mahasiswa, dosen, praktisi, dan siapa pun yang ingin memahami sekaligus mengembangkan keuangan syariah di era modern.

FITUR UTAMA BUKU INI

-  Pembahasan teoritis yang sistematis dan mudah dipahami.
-  Studi praktik dan contoh kasus terkini di Indonesia.
-  Inovasi digital dan transformasi perbankan syariah.
-  Data, tabel, dan ilustrasi untuk memperkaya pemahaman.
-  Soal latihan dan refleksi untuk mengasah kompetensi.
-  Relevan untuk dunia akademik dan profesional.

“

Keuangan syariah bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Inovasi digital adalah jembatan menuju layanan yang lebih inklusif, amanah, dan berkelanjutan.



G Press
Indonesia

Jln. Palarik Air
Pacah RT001/006
Kec. Kota Tengah
Kota Padang



TENTANG PENULIS

Aisyah Mutiarasari, S.E., M.E.

Dosen dan praktisi di bidang manajemen dan keuangan syariah. Aktif dalam penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dengan fokus pada pengembangan ekosistem keuangan syariah dan digitalisasi layanan keuangan.

**Keuangan Syariah untuk
Masa Depan Berkelanjutan**



9 786342 556986